



RENCANA STRATEGIS

DINAS PERTANIAN

KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

TAHUN 2018-2023

PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2019



**PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
DINAS PERTANIAN**

Jl. Singakarsa No. 38 Telp.Fax (0517) 21529 Kandangan Kode Pos 71213
email : distantphss@yahoo.co.id

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah SWT, pencipta alam semesta beserta isinya, dan atas perkenankannya juaah maka RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PEMBANGUNAN PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2019 – 2023 dapat tersusun dan dapat diselesaikan.

RENSTRA SKPD merupakan tindak lanjut atau derivat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2019 – 2023 Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Dalam RENSTRA ini memuat Isu Strategis, Grand Strategi Dinas Pertanian selama 5 tahun mendatang. Juga memuat program, kegiatan dan besaran pagu indikatif. Goal yang ingin dicapai adalah Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Disadari dalam penyusunan RENSTRA ini, terdapat kekurangsempurnaan. Pengayaan dan masukan yang konstruktif sangat diperlukan.

Akhirnya tidak lupa kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan RENSTRA ini.

Kandangan, April 2019

Plt. Kepala Dinas Pertanian
Kabupaten Hulu Sungai Selatan,



H. MUHAMMAD NOOR, SP
NIP.19670417 198803 1 010

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERTANIAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN	7
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	7
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah.....	47
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian.....	53
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Dinas Pertanian Kab. Hulu Sungai Selatan	59
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	64
3.1. Identifikasi Permasalahan	64
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	66
3.3. Telaahan renstra Kementerian /Lembaga dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi.....	75
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup	77

BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	81
	4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	81
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	84
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	89
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	93

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Perencanaan strategis di tingkat unit kerja merupakan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana tersebut dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 150.

Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Selatan merupakan bagian dari unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Guna lebih meningkatkan keterpaduan dan keselarasan antar program-program di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, penyusunan Renstra SKPD difokuskan pada bidang dan kewenangan yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Program yang disusun menurut kewenangan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah pada pasal 32 ayat (1) yang berbunyi klasifikasi belanja menurut urusan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) terdiri dari belanja Urusan Wajib dan belanja Urusan Pilihan. Urusan Wajib adalah Urusan Pangan sedangkan yang menjadi Urusan Pilihan yaitu Urusan Kelautan dan Perikanan dan Urusan Pertanian

Dokumen Renstra SKPD Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019-2023 adalah derivasi dokumen

perencanaan RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan 2019-2023 yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah yang dalam proses penyusunannya berpedoman kepada RPJPD dengan memperhatikan RPJMD. Renstra SKPD Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Selatan merupakan program jangka menengah 5 (lima) tahunan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja SKPD untuk kurun waktu 1 (satu) tahun. Renstra SKPD dijabarkan setiap tahun ke dalam Rencana Kerja SKPD sebagai pedoman dalam penyusunan RKA SKPD yang mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafond Anggaran Sementara (KUA- PPAS).

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019 – 2023 adalah :

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005 – 2025;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan 2005-2025;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2016 tentang perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 35 tahun 2009 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja unsur-unsur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Pembentukan, Susunan Organisasi dan tata Kerja Lembaga Teknis daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Hulu Sungai Selatan

13. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Unsur-unsur Organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
14. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 65 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Selatan

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Selatan merupakan Rencana Pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam urusan pembangunan Pertanian meliputi bidang Pertanian dalam kurun waktu 5 tahun sebagai penjabaran RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019-2023.

Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Selatan ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah kebijakan pembangunan pertanian di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagaimana visi dan misi Bupati, sehingga setiap stakeholders dan komponen masyarakat dapat berpartisipasi sejak perencanaan, pelaksanaan maupun kontrol sosial guna mewujudkan pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang berdaya guna dan berhasil guna.

Tujuan Penyusunan Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah, menyediakan dokumen perencanaan komprehensif dalam urusan Perencanaan Pembangunan Pertanian yang akan digunakan sebagai acuan dalam :

1. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT).
2. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Pertanian.

3. Sebagai acuan dalam penilaian kinerja pembangunan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

2. Tujuan

1. Menjamin konsistensi perencanaan dan pemilihan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas serta kebutuhan daerah/lapangan;
2. Untuk menetapkan prioritas program dan kegiatan yang strategis selama lima tahun.
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya Urusan Pilihan yaitu Urusan Pertanian.
4. Memantapkan pelaksanaan akuntabilitas dan kinerja instansi (SKPD) sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian Visi, Misi, tujuan, sasaran dan kebijakan pembangunan daerah

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

- Bab 1 Pendahuluan terdiri atas latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan penyusunan Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan sistematika penulisan;
- Bab 2 Gambaran Pelayanan SKPD memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) SKPD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki SKPD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra SKPD periode sebelumnya,

mengemukakan capaian program prioritas SKPD yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra SKPD;

- Bab 3 Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi memuat permasalahan-permasalahan pelayanan SKPD, telaahan visi, misi dan program KDH terpilih, telaahan Renstra K/L, telaahan terhadap RTRW dan penentuan isu-isu strategis;
- Bab 4 Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran terdiri atas : Uraian Visi dan Misi Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Tujuan merupakan penjabaran visi SKPD yang lebih spesifik dan terukur sebagai upaya mewujudkan Visi dan Misi pembangunan jangka menengah dan dilengkapi dengan rencana sasaran yang hendak dicapai, dan Strategi yaitu cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analisis, realistis, rasional dan komprehensif. Strategi diwujudkan dalam kebijakan dan program, yang terakhir pada BAB IV adalah mengenai Kebijakan yaitu Arah yang diambil oleh SKPD dalam menentukan bentuk konfigurasi program dan kejadian untuk mencapai tujuan.
- Bab 5 Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif;
- Bab 6 Indikator Kinerja SKPD Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD memuat indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.
- Bab 7 Penutup

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERTANIAN
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI


Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Selatan berdasarkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 65 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah Pemerintah Kabupaten yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Struktur Organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Selatan terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris
3. Bidang Tanaman Pangan
 - a. Sub Bagian Perencanaan
 - b. Sub Bagian Keuangan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
4. Bidang Hortikultura
 - a. Seksi Padi
 - b. Seksi Aneka Kacang
 - c. Seksi Jagung dan Umbi-umbian
5. Bidang Perkebunan
 - a. Seksi Budidaya
 - b. Seksi Perlindungan Tanaman

6. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan
 - a. Seksi Perbibitan dan Produksi
 - b. Seksi Pakan dan Perwilayahan
 - c. Seksi Keswan dan Kesmavet
7. Bidang Prasarana dan Sarana
 - a. Seksi Perluasan dan Perlindungan Lahan
 - b. Seksi Pengelolaan Air
 - c. Seksi Sarana Pertanian
8. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian
 - a. Seksi Pembiayaan dan Investasi
 - b. Seksi Pengolahan Hasil
 - c. Seksi Pemasaran Hasil Pertanian.

TRUKTUR ORGANISASI DINAS PERTANIAN



2.1.1 Tugas

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 65 Tahun 2016 tentang Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Selatan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, kesehatan hewan, prasarana dan sarana pertanian, serta pengolahan dan pemasaran hasil pertanian.

2.1.2 Fungsi

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana hal dimaksud di atas, Dinas Pertanian mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penetapan rencana strategis, program dan rencana kerja Dinas Pertanian;
- b. perumusan kebijakan di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan, prasarana dan sarana, serta pengolahan dan pemasaran hasil pertanian;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan, prasarana dan sarana, serta pengolahan dan pemasaran hasil pertanian;
- d. pembinaan, pengawasan dan pengendalian kebijakan di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan, prasarana dan sarana, serta pengolahan dan pemasaran hasil pertanian;

- e. evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan, prasarana dan sarana, serta pengolahan dan pemasaran hasil pertanian;
- f. pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- g. pelaksanaan administrasi Dinas Pertanian; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.3 Struktur

Susunan Organisasi Dinas Pertanian terdiri dari :

1. Sekretariat

1.1 Sekretaris.

Tugas : Melaksanakan Koordinasi Pelaksanaan Tugas, Pembinaan Dan Pemberian Dukungan Pelayanan Administrasi Kepada Seluruh Unit organisasi di lingkungan Dinas Pertanian serta tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Fungsi :

- a. Menyusun program, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dan rencana kerja dinas;
- b. Menyusun program, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan sarana prasarana kerja, urusan rumah tangga, kehumasan dan surat menyurat;
- c. Menyusun program, mengatur dan

- mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- d. Menyusun program, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penyusunan rencana anggaran dan pengelolaan administrasi keuangan
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai bidang tugas

1.2 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Tugas : Melakukan urusan kepegawaian, tata usaha, rumah tangga, kerjasama, kehumasan dan protokol serta ketatalaksanaan, perjalanan dinas dan kehumasan.

- Fungsi :
- a. Melakukan penyusunan rencana dan anggaran Subbagian Umum Dan Kepegawaian;
 - b. Melakukan urusan rencana kebutuhan dan usulan pengembangan pegawai;
 - c. Melakukan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, pemberhentian dan pensiun pegawai;
 - d. Melakukan urusan tata usaha kepegawaian, disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai;
 - e. Melakukan urusan tata usaha dan kearsipan;
 - f. Melakukan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan;

- g. Melakukan urusan kerja sama, hubungan masyarakat dan protokol;
- h. Melakukan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan.
- i. Melakukan telaahan dan penyiapan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- j. Melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Subbagian Umum Dan Kepegawaian; dan
- k. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan tugasnya.

1.3 Sub Bagian Perencanaan

Tugas : Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang pertanian.

- Fungsi :
- a. Melakukan penyusunan rencana dan anggaran Subbagian Perencanaan;
 - b. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program di bidang pertanian;
 - c. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan anggaran di bidang pertanian;
 - d. Melakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan tahunan di bidang pertanian;
 - e. Melakukan penyiapan bahan penyusunan

satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, dan revisi anggaran;

- f. Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan statistik di bidang pertanian;
- g. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pertanian;
- h. Melakukan penyusunan pelaporan kinerja di bidang pertanian;
- i. Melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Subbagian Perencanaan ; dan
- j. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan tugasnya.

1.4 Sub Bagian Keuangan

Tugas : Menyusun rencana anggaran pengelolaan administrasi keuangan dan pertanggungjawaban keuangan serta laporan keuangan.

- Fungsi:
- a. Melakukan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Subbagian Keuangan
 - b. Melakukan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, pengujian dan penerbitan surat perintah membayar;
 - c. Melakukan urusan gaji pegawai;

- d. Melakukan administrasi keuangan;
- e. Melakukan penyiapan pertanggungjawaban dan pengelolaan dokumen keuangan;
- f. Melakukan penyusunan laporan keuangan;
- g. Melakukan penyiapan bahan pemantauan tidak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi;
- h. Melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);
- i. Melakukan penyiapan bahan penatausahaan dan inventarisasi barang;
- j. Melakukan penyiapan bahan administrasi pengadaan, penyaluran, penghapusan dan pemindahtanganan barang milik negara;
- k. Melakukan penyiapan dan penyusunan laporan keuangan dan administrasi penggunaan peralatan dan perlengkapan kantor;
- l. Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Subbagian Keuangan; dan
- m. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan tugasnya.

2. Bidang Tanaman Pangan

2.1 Kepala Bidang Tanaman Pangan

Tugas : Melaksanakan penyusunan perencanaan dan

evaluasi, pelaksanaan kebijakan, dan pembinaan bimbingan teknis, pengawasan produksi tanaman pangan serta melakukan pemantauan, pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Pangan, serta fenomena iklim dan pengawasan pengadaan, peredaran, penggunaan, dampak pupuk dan pestisida, pengolahan dan pemasaran di bidang tanaman pangan.

- Fungsi:
- a. Perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih di bidang tanaman pangan;
 - b. Pengawasan peredaran dan sertifikasi benih di bidang tanaman pangan;
 - c. Pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang tanaman pangan;
 - d. Pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang tanaman pangan;
 - e. Pemberian izin usaha/rekomendasi teknis di bidang tanaman pangan;
 - f. Pemantauan dan evaluasi di bidang tanaman pangan; dan
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2 Seksi Padi

Tugas : Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi produksi tanaman sereal di bidang tanaman pangan..

- Fungsi:
- a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Padi;
 - b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, peningkatan produksi padi;
 - c. Melakukan menyiapkan bahan rencana taman dan produksi padi;
 - d. Melakukan bimbingan peningkatan mutu dan produksi padi;
 - e. Melakukan bimbingan teknis penerapan teknologi budidaya padi;;
 - f. Melaksanakan pelayanan pemberian rekomendasi izin produksi benih;
 - g. Melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Padi; dan
 - h. Menghimpun, mengolah dan menganalisa statistik produksi tanaman padi;
 - i. Merencanakan kawasan sentra produksi, pola tanam, dan sasaran produksi tanaman padi;
 - j. Merencanakan kebutuhan benih;

- penyusunan kebijakan benih antar lapang dan pengembangan sistem informasi perbenihan, pembinaan, bimbingan teknis dan pengawasan penangkaran, produksi benih, peredaran dan penerapan standar mutu benih, serta penggunaan benih padi;
- k. Melaksanakan pelayanan pemberian rekomendasi izin produksi benih padi;
 - l. Melakukan penyiapan bahan pengendalian serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT);
 - m. Melakukan penyiapan bahan pengamatan OPT;
 - n. Melakukan menyiapkan bahan pengendalian dan pemantauan OPT, bimbingan operasional pengamatan dan peramalan OPT;
 - o. Melakukan pengelolaan data OPT;
 - p. Melakukan penyiapan bahan bimbingan kelembagaan OPT;
 - q. Melaksanakan penyiapan sekolah lapang pengendalian hama terpadu;
 - r. Melakukan penyiapan bahan penanganan dampak perubahan iklim;
 - s. Melakukan penyiapan bahan penanggulangan bencana alam;
 - t. Melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis perbenihan dan perlindungan di

- bidang tanaman pangan;
- u. Melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi padi; dan
 - v. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

2.3 Seksi Aneka Kacang

Tugas : Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pengembangan, pemantauan dan evaluasi produksi kacang-kacangan di bidang tanaman pangan.

- Fungsi :
- a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Aneka Kacang;
 - b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, peningkatan produksi kacang-kacangan;
 - c. Melakukan menyiapkan bahan rencana taman dan produksi kacang-kacangan;
 - d. Melakukan bimbingan peningkatan mutu dan produksi kacang-kacangan;
 - e. Melakukan bimbingan teknis penerapan teknologi budidaya kacang-kacangan;
 - f. Melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Aneka Kacang;
 - g. Merencanakan kawasan sentra produksi,

pola tanam, dan sasaran produksi tanaman kacang-kacangan;

- h. Merencanakan kebutuhan benih; penyusunan kebijakan benih antar lapang dan pengembangan sistem informasi perbenihan, pembinaan, bimbingan teknis dan pengawasan penangkaran, produksi benih, peredaran dan penerapan standar mutu benih, serta penggunaan benih kacang-kacangan;
- i. Melaksanakan pelayanan pemberian rekomendasi izin produksi benih kacang-kacangan;
- j. Melakukan penyiapan bahan pengendalian serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT);
- k. Melakukan penyiapan bahan pengamatan OPT;
- l. Melakukan menyiapkan bahan pengendalian dan pemantauan OPT, bimbingan operasional pengamatan dan peramalan OPT;
- m. Melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Aneka Kacang; dan
- n. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

2.4 Seksi Jagung dan Umbi-umbian

Tugas : Penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pengembangan, pemantauan dan evaluasi produksi jagung dan umbi-umbian di bidang tanaman pangan.

- Fungsi:
- a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Jagung Dan Umbi-Umbian;
 - b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, peningkatan produksi jagung dan umbi-umbian;
 - c. Melakukan menyiapkan bahan rencana taman dan produksi jagung dan umbi-umbian;
 - d. Melakukan bimbingan peningkatan mutu dan produksi jagung dan umbi-umbian;
 - e. Melakukan bimbingan teknis penerapan teknologi budidaya jagung dan umbi-umbian;
 - f. Melaksanakan pelayanan pemberian rekomendasi izin produksi jagung dan umbi-umbian;
 - g. Melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Jagung Dan Umbi-Umbian;
 - h. Menghimpun, mengolah dan menganalisa statistik produksi tanaman jagung dan umbi-umbian;
 - i. Merencanakan kawasan sentra produksi,

pola tanam, dan sasaran produksi tanaman jagung dan umbi-umbian;

- j. Merencanakan kebutuhan benih; penyusunan kebijakan benih antar lapang dan pengembangan sistem informasi perbenihan, pembinaan, bimbingan teknis dan pengawasan penangkaran, produksi benih, peredaran dan penerapan standar mutu benih, serta penggunaan benih jagung dan umbi-umbian;
- k. Melaksanakan pelayanan pemberian rekomendasi izin produksi benih jagung dan umbi-umbian;
- l. Melakukan penyiapan bahan pengendalian serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT);
- m. Melakukan penyiapan bahan pengamatan OPT;
- n. Melakukan menyiapkan bahan pengendalian dan pemantauan OPT, bimbingan operasional pengamatan dan peramalan OPT;
- o. Melakukan pengelolaan data OPT;
- p. Melakukan penyiapan bahan bimbingan kelembagaan OPT;
- q. Melaksanakan penyiapan sekolah lapang pengendalian hama terpadu;
- r. Melakukan penyiapan bahan penanganan dampak perubahan iklim;

- s. Melakukan penyiapan bahan penanggulangan bencana alam;
- t. Melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis perbenihan dan perlindungan di bidang tanaman pangan;
- u. Melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Jagung Dan Umbi-Umbian; dan
- v. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

3. Bidang Hortikultura.

3.1 Kepala Bidang Hortikultura

Tugas : Melaksanakan penyusunan perencanaan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi produksi hortikultura serta melakukan pemantauan, pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Hortikultura, serta fenomena iklim dan pengawasan penggunaan, dampak pupuk dan pestisida; di bidang hortikultura.

Fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis peningkatan produksi tanaman hortikultura, pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Hortikultura, serta fenomena iklim dan pengawasan penggunaan, dampak pupuk dan pestisida; di bidang hortikultura, fenomena iklim serta ketersediaan benih,

- pupuk dan pestisida tanaman hortikultura;
- b. Penyusunan program peningkatan produksi tanaman hortikultura, pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Hortikultura, serta fenomena iklim serta ketersediaan benih, pupuk dan pestisida tanaman hortikultura
 - c. Koordinasi pelaksana kebijakan peningkatan produksi tanaman hortikultura pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Hortikultura, serta fenomena iklim serta ketersediaan benih, pupuk dan pestisida tanaman hortikultura
 - d. Pembinaan pengawasan dan pengendalian peningkatan produksi tanaman hortikultura, pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Hortikultura, serta fenomena iklim serta ketersediaan benih, pupuk dan pestisida tanaman hortikultura
 - e. Evaluasi dan pelaporan peningkatan produksi tanaman hortikultura, pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Hortikultura, serta fenomena iklim serta ketersediaan benih, pupuk dan pestisida tanaman hortikultura;
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3.2 Kepala Seksi Tanaman Buah

Tugas : Menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi produksi tanaman buah di bidang hortikultura.

- Fungsi :
- a. Menyusun rencana kegiatan dan anggaran Seksi Tanaman Buah;
 - b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan produksi tanaman buah;
 - c. Menyiapkan bahan rencana tanam dan produksi tanaman buah;
 - d. Melakukan bimbingan peningkatan mutu dan produksi tanaman buah;
 - e. Melakukan bimbingan penerapan teknologi budidaya tanaman buah;
 - f. Menghimpun, mengolah dan menganalisa statistik produksi tanaman buah;
 - g. merencanakan kawasan sentra produksi, pola tanam, dan sasaran produksi tanaman buah;
 - h. melaksanakan pengkajian teknologi spesifik lokasi, bimbingan teknis dan pembinaan produksi tanaman buah;
 - i. melaksanakan pelayanan pemberian rekomendasi izin produksi tanaman buah;
 - j. melaksanakan pembangunan dan pengelolaan balai tanaman buah;
 - k. melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Tanaman

Buah;

- l. melakukan penyediaan dan pengawasan peredaran/ penggunaan benih tanaman di bidang hortikultura;
- m. melakukan pengawasan dan pengujian mutu benih tanaman di bidang hortikultura;
- n. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

3.2 Kepala Seksi Sayuran

Tugas : Menyiapkan bahan dan melaksanakan, pemberian bimbingan teknis peningkatan produksi sayuran, pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT) sayuran serta ketersediaan benih, pupuk dan pestisida sayuran.

- Fungsi :
- a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran Seksi Sayuran;
 - b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan rencana tanam dan peningkatan produksi sayuran;
 - c. menyiapkan bahan rencana tanam dan produksi sayuran;
 - d. melakukan bimbingan peningkatan mutu dan produksi sayuran;
 - e. melakukan bimbingan penerapan teknologi budidaya sayuran;
 - f. menghimpun, mengolah dan menganalisa statistik produksi sayuran;

- g. merencanakan kawasan sentra produksi, pola tanam, dan sasaran produksi sayuran;
- h. melaksanakan pengkajian teknologi spesifik lokasi, bimbingan teknis dan pembinaan produksi sayuran;
- i. merencanakan kebutuhan benih; penyusunan kebijakan benih antar lapang dan pengembangan sistem informasi perbenihan, pembinaan, bimbingan teknis dan pengawasan penangkaran, produksi benih, peredaran dan penerapan standar mutu benih, serta penggunaan sayuran;
- j. melaksanakan pelayanan pemberian rekomendasi izin produksi sayuran;
- k. melaksanakan pembangunan dan pengelolaan balai sayuran;
- l. melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Sayuran;
- m. melakukan penyediaan dan pengawasan peredaran/ penggunaan benih tanaman di bidang hortikultura;
- n. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

3.3 Kepala Seksi Tanaman Obat dan Florikultura

Tugas : Menyiapkan bahan dan melaksanakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi produksi tanaman obat dan florikultura, pengendalian organisme

pengganggu tanaman (OPT) tanaman obat dan florikultura serta ketersediaan benih, pupuk dan pestisida tanaman obat dan florikultura.

- Fungsi :
- a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran Seksi Sayuran;
 - b. menyusun rencana dan anggaran Seksi Tanaman Obat Dan Florikultura;
 - c. menyiapkan bahan rencana tanam dan produksi tanaman obat dan florikultura;
 - d. melakukan bimbingan peningkatan mutu dan produksi tanaman obat dan florikultura;
 - e. melakukan bimbingan penerapan teknologi budidaya tanaman obat dan florikultura;
 - f. menghimpun, mengolah dan menganalisa statistik produksi tanaman obat dan florikultura;
 - g. merencanakan kawasan sentra produksi, pola tanam, dan sasaran produksi tanaman obat dan florikultura;
 - h. melaksanakan pengkajian teknologi spesifik lokasi, bimbingan teknis dan pembinaan produksi tanaman obat dan florikultura;
 - i. bimbingan teknis dan pengawasan penangkaran, produksi benih, peredaran dan penerapan standar mutu benih, serta penggunaan tanaman obat dan florikultura;
 - j. melaksanakan pelayanan pemberian rekomendasi izin produksi tanaman obat dan florikultura;

- k. melaksanakan pembangunan dan pengelolaan balai tanaman obat dan florikultura;
- l. melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Tanaman Obat Dan Florikultura;
- m. melakukan penyediaan dan pengawasan peredaran/ penggunaan benih tanaman di bidang hortikultura;
- n. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

4. Bidang Perkebunan

4.1 . Kepala Bidang Perkebunan

Tugas : Merumuskan kebijakan teknis dan melaksanakan kebijakan peningkatan produksi perkebunan, pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT) perkebunan, fenomena iklim serta ketersediaan benih, pupuk dan pestisida tanaman perkebunan.

Fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis peningkatan produksi perkebunan, pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT) perkebunan, fenomena iklim serta ketersediaan benih, pupuk dan pestisida tanaman perkebunan;

b. perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih di bidang perkebunan;

c. pengawasan peredaran dan sertifikasi benih

- di bidang perkebunan;
- d. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang perkebunan;
 - e. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang perkebunan;
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

4.2 . Kepala Seksi Budidaya

Tugas : Menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi produksi dan budidaya tanaman perkebunan.

- Fungsi :
- a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran Seksi Budidaya
 - b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan budidaya tanaman perkebunan di bidang perkebunan;
 - c. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Budidaya;
 - d. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, perbenihan / budidaya tanaman di bidang perkebunan;
 - e. melakukan penyediaan dan pengawasan peredaran/ penggunaan benih tanaman di

- bidang perkebunan;
- f. melakukan pengawasan dan pengujian mutu benih tanaman di bidang perkebunan;
 - g. melakukan sertifikasi benih dan pengendalian sumber benih tanaman di bidang perkebunan;
 - h. melakukan penyusunan rencana kebutuhan benih dan pengembangan varietas unggul tanaman perkebunan;
 - i. melakukan penyiapan bahan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran benih tanaman tahunan yang beredar;
 - j. melakukan penyiapan bahan bimbingan produksi benih dan kelembagaan benih tanaman perkebunan;
 - k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

4.3 . Kepala Seksi Perlindungan Tanaman

Tugas : Menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi perlindungan tanaman perkebunan.

Fungsi : a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran Seksi Perlindungan Tanaman
b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan budidaya tanaman perkebunan di bidang perkebunan;
c. melakukan penyiapan bahan penyusunan

- rencana dan anggaran Seksi Budidaya;
- d. melakukan identifikasi dan pengawasan kelembagaan dan kemitraan usaha di bidang perkebunan;
 - e. melakukan penyusunan rencana kelembagaan dan kemitraan usaha perkebunan;
 - f. melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis standarisasi mutu, penerapan pemakaian dan penyerapan tenaga kerja perkebunan rakyat, negara dan swasta usaha perkebunan;
 - g. melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis perbenihan budidaya tanaman perkebunan di bidang perkebunan;
 - h. melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Perlindungan Tanaman
 - i. melaksanakan penyiapan sekolah lapang pengendalian hama terpadu;
 - i. menyiapkan bahan bimbingan teknis perlindungan tanaman perkebunan;
 - k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

5. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

5.1. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Tugas : Merumuskan kebijakan teknis dan

melaksanakan kebijakan peningkatan produksi ternak, kebutuhan dan penyediaan benih/bibit ternak dan pakan ternak serta kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.

- Fungsi :
- a. Perumusan kebijakan teknis peningkatan produksi ternak, kebutuhan dan penyediaan benih/bibit ternak dan pakan ternak serta kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.;
 - b. Merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi pembinaan, pengembangan, pengawasan dan pengelolaan hasil usaha, standarisasi konsumsi ternak, aneka usaha dan informasi pasar serta kegiatan promosi peternakan.
 - c. Merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi pembinaan pengembangan, pengawasan dan pengelolaan usaha peternakan, penyuluhan dan pembinaan pemberdayaan kelembagaan peternakan.
 - d. Merencanakan operasional, mengatur dan mengendalikan pelaksanaan peningkatan keterampilan petugas dan petani dan peternak dibidang peternakan
 - e. Merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi pembinaan, pelayanan dan pengawasan perizinan usaha peternakan.
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugas.

- g. pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan, dan produk hewan;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas

5.2. Kepala Seksi Perbibitan dan Produksi

Tugas : Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi benih/bibit, pakan, dan produksi di bidang peternakan

- Fungsi :
- a. menyusun rencana dan anggaran Seksi Perbibitan dan Produksi;
 - b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan benih/bibit, pakan, dan produksi di bidang peternakan;
 - c. melakukan penyiapan bahan penyediaan dan peredaran pakan, benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak;
 - d. melaksanakan bimbingan pembuatan, penggunaan, peredaran pakan jadi dan pakan konsentrat serta pakan tambahan dan pelengkap pengganti;
 - e. melakukan penyiapan bahan pengendalian penyediaan dan peredaran hijauan pakan ternak (HPT);
 - f. melakukan penyiapan bahan pengawasan produksi, mutu, pakan, benih/bibit HPT;
 - g. melakukan penyiapan bahan pengelolaan

sumber daya genetik hewan melalui jaminan kemurnian dan kelestarian;

- h. melakukan pemberian bimbingan peningkatan produksi ternak, bimbingan seleksi ternak bibit, penerapan standar perbibitan dan pembibitan dan plasma nutfah serta pelestarian plasma nutfah, registrasi/pencatatan ternak bibit, pembuatan serta pengesahan silsilah ternak;
- i melakukan penyiapan bahan pemberdayaan kelompok peternak;
- j. melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Perbibitan Dan Produksi ; dan
- k. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.

5.3. Kepala Seksi Pakan dan Perwilayahan

Tugas : Menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis pembuatan, peredaran dan produksi makan pakan ternak, hijauan pakan ternak dan perwilayahan.

Fungsi : a. menyusun rencana dan anggaran Seksi Pakan dan Perwilayahan;

b. merumuskan kebijakan dan pemantauan penyebaran pengembangn ternak, pakan ternak dan perwilyahan serta penyebaran ternak yang dilakukan baik pemerintah maupun swasta;

- c. melaksanakan bimbingan produksi pakan dan bahan baku pakan ternak;
- d. melakukan bimbingan penerapan teknologi dan standar mutu pakan ternak serta pengawasan mutu ternak ;
- e. melaksanakan bimbingan pembuatan, penggunaan, peredaran pakan jadi dan pakan konsentrat serta pakan tambahan dan pelengkap pengganti;
- f. melaksanakan kebun, pengadaan, perbanyakan dan penyaluran benih hijauan pakan;
- g. melaksanakan bimbingan usaha mini feedmild pedesaan dan kerja sama perluasan produksi hijauan pakan ternak;
- h. melaksanakan pemeriksaan pakan jadi, pakan konsentrat dan pakan tambahan dan pengganti;
- i. melakukan bimbingan dan kerjasama perluasan produksi benih hijauan pakan ternak;
- j. melaksanakan uji reformans recoding, seleksi wilayah dan identifikasi perbibitan;
- k. melaksanakan bimbingan pelaksanaan penetapan penyebaran, rigistrasi dan redistribusi ternak;
- l. melaksanakan bimbingan identifikasi seleksi ternak, seleksi lokasi ternak dan seleksi calon pengaduh;

- m. melaksanakan bimbingan pelaksanaan system dan pola penyebaran ternak;
- n. mengevaluasi pelaporan pelaksanaan penyebaran bibit dan penyebaran ternak;
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang pengembangan peternakan sesuai bidang tugas;

5.4. Kepala Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Tugas : Menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis pembuatan, peredaran dan produksi makan pakan ternak, hijauan pakan ternak dan perwilayahan.

Fungsi :

- a. menyusun rencana dan anggaran Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
- b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, di bidang peternakan;
- c. melaksanakan pembinaan dan pengawasan praktek hygiene sanitasi pada produsen dan tempat penjualan produk ternak;
- d. melaksanakan monitoring, penerapan persyaratan hygiene sanitasi pada unit usaha produksi ternak yang mendapat sertifikat;
- e. melaksanakan pengawasan lalu lintas produk ternak dari / ke wilayah lain;

- f. melaksanakan bimbingan dan penerapan kesejahteraan hewan ;
- g. melaksanakan bimbingan pembangunan dan pengelolaan pasar hewan dan unit – unit pelayanan keswan serta pengelolaan laboratorium keswan dan kesmavet;
- h. melaksanakan pengamatan, penyidikan dan pemetaan penyakit hewan serta pengawasan kesehatan masyarakat veteriner;
- i. menyelenggarakan penerapan dan pengawasan norma, standard teknis pelayanan keswan, kesmavet serta kesejahteraan hewan;
- j. melaksanakan penanggulangan, pemantauan, pengawasan pencegahan wabah dan penyakit hewan menular ;
- k. melaksanakan bimbingan penerapan dan standarteknis minimal RPH, keamanan dan mutu produk hewan laboratorium kesmavet, satuan pelayanan peternakan terpadu, rumah sakit hewan dan pelayanan hewan;
- l. melaksanakan pengawasan lalu lintas ternak, produk ternak dan hewan
- m. menghimpun dan mengolah data pembinaan dan pengawasan kesehatan hewan ;
- n. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menganalisis pembinaan dan pengawasan kesehatan hewan;
- o. menyiapkan bahan, melaksanakan

pembinaan, pengawasan kegiatan bimbingan teknis, pelayanan kesehatan hewan dan perlindungan hewan serta kesehatan masyarakat veteriner;

- p. menyiapkan bahan, melaksanakan pembinaan, pengawasan kegiatan pengamatan, pencegahan, penanggulangan dan pemberantasan penyakit hewan , penyakit zoonosis (penyakit yang dapat ditularkan dari hewan ke manusia maupaun sebaliknya);
- q. menyiapkan bahan, melaksanakan pembinaan dan pengawsan terhadap kesehatan bahan produksi ternak dan rumah potong hewan;
- r. melaksanakan pemantauan dan evaluasi serta laporan pelaksanaan pembinaan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat verteriner;
- s. melaksankaan monitoring dan surveilans (pengambilan sampel)secara rutin dengan tujuan pencegahan penyakit hewan menular;
- t. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

5. Bidang Prasarana dan Sarana

5.1. Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian

- Tugas : Merumuskan kebijakan teknis dan melaksanakan kebijakan penyediaan, pemeliharaan, pemanfaatan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian.
- Fungsi : a. perumusan kebijakan teknis penyediaan, pemeliharaan, pemanfaatan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian;
- b. penyusunan pengembangan potensi dan pengelolaan lahan dan irigasi pertanian;
- c. penyediaan dan pengawasan peredaran pupuk, pestisida, serta alat dan mesin pertanian;
- d. pemberian bimbingan pembiayaan di bidang pertanian;
- e. pemantauan dan evaluasi di bidang sarana dan prasarana pertanian; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5.2. Kepala Seksi Perluasan dan Perlindungan Lahan

- Tugas : Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengaturan dan pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian..
- Fungsi : a. menyusun rencana dan anggaran Seksi Perluasan Dan Perlindungan Lahan;
- b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, di bidang pengembangan

- perluasan dan perlindungan lahan pertanian;
- c. melakukan penyiapan bahan penyediaan lahan, jalan usaha tani, dan jaringan irigasi tersier;
 - d. melakukan penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimalisasi dan pengendalian lahan pertanian;
 - e. melakukan penyiapan bahan pengembangan tata ruang dan tata guna lahan pertanian;
 - f. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Perluasan Dan Perlindungan Lahan;
 - g. melakukan pemetaan pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi lahan pertanian tanaman pangan, hortikultura, ;
 - h. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Perluasan dan Pelindungan Lahan
 - i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

5.3. Kepala Seksi Pengelolaan Air

Tugas : Menyiapkan bahan penyusunan melaksanakan pengelolaan air, pemeliharaan jaringan irigasi, sumber-sumber air, konservasi air irigasi, pemberdayaan pemakai air dan penerapan teknologi optimalisasi pengelolaan air.

- Fungsi : a. menyusun rencana dan anggaran Seksi Pengelolaan Air.
- b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang pengelolaan air;
- c. melakukan penghitungan penyediaan air untuk pertanian;
- d. melakukan pengawasan pengelolaan air;
- e. melakukan penyiapan bahan bimbingan, pengembangan dan pemberdayaan kelembagaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A);
- f. melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Pengelolaan Air;
- g. melaksanakan bimbingan teknis dan pembinaan pengawasan pengelolaan dan penggunaan air untuk pertanian; dan
- h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

5.4. Kepala Seksi Sarana Air

Tugas : Menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi penggunaan/pemanfaatan sarana di bidang pertanian

- Fungsi : a. menyusun rencana dan anggaran Seksi Sarana Pertanian.
- b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang sarana pertanian;

- c. melakukan penghitungan penyediaan sarana pertanian ;
- d. melakukan pengawasan peredaran dan pendaftaran sarana pertanian (pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian);
- e. melakukan penjaminan sarana pertanian (mutu pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian);
- f. melaksanakan bimbingan teknis dan pembinaan pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan sarana pertanian seperti alat mesin pertanian, pupuk dan pestisida; dan
- g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

6. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian

6.1. Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian

Tugas : Merumuskan kebijakan teknis dan melaksanakan kebijakan pengembangan dan pengawasan usaha agribisnis, panen dan pasca panen, serta pengolahan dan pemasaran hasil pertanian serta pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan dan investasi di bidang pertanian.

Fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan dan investasi, penyusunan rencana pengolahan hasil, serta pengolahan

- dan pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan dan peternakan;
- b. Penyusunan program pengembangan dan pengawasan dan pengendalian serta penyelenggaraan dan pengelolaan kegiatan pengolahan hasil ;
 - c. Koordinasi pelaksanaan kebijakan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta penyelenggaraan dan pengelolaan kegiatan pemasaran hasil pertanian
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6.2. Kepala Seksi pembiayaan dan investasi.

Tugas : Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi pembiayaan dan investasi di bidang pertanian

Fungsi : a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Pembiayaan Dan Investasi

- b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis pembiayaan di bidang pertanian;
- c. melakukan bimbingan pendampingan dan superfisi pembiayaan dan investasi pertanian;

- d. melakukan bimbingan, fasilitasi dan pelayanan investasi pertanian;
- e. melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Pembiayaan Dan Investasi; dan
- f. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

6.3. Kepala Seksi Pengolahan Hasil Pertanian

Tugas : Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pengembangan, pemantauan dan evaluasi pengolahan hasil di bidang pertanian.

Fungsi :

- a. menyusun rencana dan anggaran Seksi Pengolahan Hasil Pertanian.
- b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pengolahan hasil pertanian
- c. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan pengolahan hasil di bidang tanaman pangan.
- d. melakukan penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan, mutu hasil di bidang tanaman pangan;
- e. melakukan penyiapan kebutuhan alat pengolahan hasil di bidang pertanian;
- f. melakukan penyiapan bahan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) dan pemberian surat keterangan kelayakan pengolahan (SKKP/SKP) di bidang

- tanaman pangan;
- g. melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis pengolahan hasil di bidang pertanian;
 - h. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengolahan hasil di bidang pertanian;
 - i. melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Pengolahan Hasil ;
 - j. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

6.4. Kepala Seksi Pemasaran Hasil Pertanian

Tugas : Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pengembangan, pemantauan dan evaluasi pemasaran hasil di bidang pertanian.

Fungsi : a. menyusun rencana dan anggaran Seksi Pemasaran Hasil Pertanian.

- b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pemasaran hasil pertanian
- c. melakukan penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan, mutu dan pemasaran hasil di bidang pertanian;
- d. melakukan penyiapan kebutuhan alat pemasaran hasil pertanian di bidang pertanian;
- e. melakukan pelayanan dan pengembangan

- informasi pasar;
- f. melakukan fasilitasi promosi produk di bidang tanaman pangan;
 - g. melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis pemasaran hasil di bidang pertanian;
 - h. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil;
 - i. menyebarluaskan informasi produk dan harga pasar komoditas pertanian;
 - j. melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Pemasaran Hasil Pertanian;
 - k. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya
 - l. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

7. Unit Pelaksana Teknis Dinas

8. Kelompok Jabatan Fungsional

Melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Pertanian sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

1.2. SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

Pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah prasyarat bagi terbentuknya pemerintahan yang efektif dan demokratis. *Good governance* digerakkan oleh prinsip-prinsip partisipatif, penegakan hukum yang efektif, transparansi,

responsif, kesetaraan, visi strategis, efektif dan efisien, profesional, akuntabel dan pengawasan yang efektif. Dengan kaitan tersebut, peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya sumberdaya aparatur harus menjadi salah satu prioritas penting dan strategis dalam program saat ini dan di masa yang akan datang. Sumberdaya aparatur pemerintah menempati posisi strategis yang bukan saja mewarnai melainkan juga menentukan arah kemana suatu daerah akan dibawa.

Pemerintah Daerah adalah implementator kebijakan publik yang mengemban tugas dan fungsi-fungsi pelayanan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintahan di masa mendatang adalah pemerintahan yang cerdas, yang mampu menerjemahkan kebijakan publik ke dalam langkah-langkah operasional yang kreatif dan inovatif dengan orientasi pada kepentingan masyarakat. Pemerintahan yang cerdas hanya bisa diwujudkan jika aparturnya cerdas.

Terkait dengan hal tersebut di atas, jumlah aparatur Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Selatan berdasarkan data dari Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sampai Bulan Desember Tahun 2018 berjumlah 122 orang. Komposisi jabatan dalam struktur organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat dilihat pada tabel 2.1. Berdasarkan data yang ditampilkan pada Tabel 2.1. dengan jenjang eselonering II, Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Selatan melaksanakan fungsi Pelayanan di Bidang Pertanian.

Tabel 2.1
Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan

No.	Uraian	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Pelaksana	Jabatan Fungsional Tertentu	Jumlah
1	Kepala Dinas	1	-	-	-	-	1
2	Sekretariat	-	1	3	7	-	11
3	Bidang Tanaman Pangan	-	1	3	-	-	4
4	Bidang Hortikultura	-	1	3	-	-	4
5	Bidang Perkebunan	-	1	2	3	-	6
6	Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	-	1	2	7	-	10
7	Bidang Prasarana dan Sarana	-	1	3	-	-	4
8	Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian	-	1	1	2	-	4
9	UPT PUSKESWAN	-	-	2	2	-	4
10	UPT BPPT HARITI	-	-	2	-	-	2
11	Penyuluh Pertanian Lapangan	-	-	-	-	72	72
	Jumlah	1	7	21	21	72	122

Tabel 2.2

Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan Yang Ditamatkan

No.	Uraian	S2	S1	D3	SLTA	SLTP	Jumlah
1	Kepala Dinas	1	-				1
2	Sekretariat		1	2	6	2	11
3	Bidang Tanaman Pangan		4				4
4	Bidang Hortikultura	1	3				4
5	Bidang Perkebunan		4		2		6
6	Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan		8		2		10
7	Bidang Prasarana dan Sarana	1	3				4
8	Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian	1	3				4
9	UPT PUSKESWAN		2		2		4
10	UPT BPPT HARITI		1	1			2
11	Penyuluh Pertanian Lapangan	1	42	9	20		72
	Jumlah	5	71	12	32	2	122

Kapasitas dan kapabilitas karyawan berkaitan erat dengan tingkat pendidikannya. Berdasarkan data yang ditampilkan pada Tabel 2.2, tingkat pendidikan karyawan Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang paling banyak adalah pendidikan S1 sebanyak 71 orang (58,20 %). Tingkat pendidikan

bagian terbesar dari karyawan Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Selatan ini merupakan modal dasar yang penting dalam peningkatan kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Selatan secara umum.

Jumlah karyawan Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang menamatkan pendidikan S2 tercatat ada 5 orang, S1 sebanyak 71 orang yang secara prosentase, jumlah tersebut mencapai 34,61% dari seluruh karyawan Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Selatan, hal ini tentu menjadi modal dasar yang besar dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Namun demikian, kendala dalam ketersediaan SDM yang menjadi isu strategis di Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah mengenai kualitas dan kuantitas pejabat fungsional. Sekalipun kebijakan internal Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah memperlihatkan keberpihakan terhadap pejabat fungsional tetapi belum menarik minat pegawai lainnya untuk mengambil jalur karir sebagai pejabat fungsional.

Dari sisi anggaran, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan mendapatkan alokasi anggaran yang meningkat dari tahun ke tahun, tabel dibawah ini memperlihatkan jumlah alokasi anggaran 2017-2018 beserta serapannya sebagai berikut :

Tabel 2.3 Jumlah Anggaran dan Realisasi

No.	Tahun Anggaran	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	2017	13.845.538.480	10.283.615.523	74,27
2	2018	11.281.708.815	9.697.657.146	85,96

Adapun permasalahan yang ada seringkali disebabkan karena beberapa kegiatan dilaksanakan pada APBD perubahan di

bulan Oktober sehingga ada keterbatasan waktu dalam melaksanakan kegiatan dan penyerapan anggarannya. Kecermatan dalam menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) yang menjadi pedoman pelaksanaan program/kegiatan baik dari sisi anggaran maupun dari indikator kinerja turut menentukan serapan dan alokasi anggaran yang dibutuhkan.

Dari sisi pendapatan Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Selatan mendapatkan pendapatan tabel dibawah ini memperlihatkan jumlah pendapatan retribusi dari tahun 2017-2018 sebagai berikut :

Tabel 2.4 Target Pendapatan dan Realisasi

No	Tahun Anggaran	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	2017	59.250.000,00	55.810.000,00	94,19
2	2018	46.250.000,00	20.220.000,00	43,72

Pada Tahun 2017 pendapatan retribusi yang tercapai bahkan melebihi target adalah Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

ASET, SARANA DAN PRASARANA

Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Selatan menempati kantor yang berdiri diatas lahan seluas 375.450 meter persegi milik Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang beralamat di Jl. Singakarsa No. 38 Kandangan. Secara umum kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki dan dipergunakan dalam mendukung pelaksanaan kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Selatan

2.3 KINERJA PELAYANAN DINAS PERTANIAN

Kinerja pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang utama berkaitan dengan urusan yang menjadi kewenangannya adalah : Urusan Pilihan

Urusan Pertanian Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014 - 2018 dapat dilihat pada Tabel T-C.23

Tabel T-C.23

**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH DINAS PERTANIAN
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET RENSTRA TAHUN KE-			REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-			RASIO CAPAIAN TAHUN KE-		
				2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
1	3	4	5	8	9	10	8	9	10	8	9	10
1.	Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Hasil Pertanian	Produksi Tanaman Padi	ton	256.030	267.119	284.117	253.575	253.653	241.576	99,04	94,96	85,03
		Produktivitas Tanaman Padi	kw/ha	50	51	52	50,71	48,55	50,44	101,42	95,20	97,00
		Produksi Tanaman Pangan selain Padi	ton	3.310	3.860	4.410	3.754	5.470	5.518	113,41	141,71	125,12
		<i>Jagung</i>	ton	2.500	3.000	3.500	3.408	4.973	4.991	136,32	165,77	142,60
		<i>Kacang Tanah</i>	ton	810	860	910	345,80	497	527	42,69	57,79	57,91
		Produksi Tanaman Hortikultura	ton	9.240	9.472	9.704	9.312	10.503	10.228	100,77	110,88	105,40
		<i>Cabe</i>	ton	5.596	5.756	5.916	5.639	6.618	6.417	100,78	114,97	108,47
		<i>Tomat</i>	ton	3.614	3.680	3.746	3.630	3.838	3.758	100,45	104,30	100,32
		<i>Bawang Merah</i>	ton	30	36	42	42	47	53	140,00	130,56	126,19
		Produksi Karet	ton	728,17	728,17	728,17	9.857	10.924	11.784	1.353,67	1.500,20	1.618,30
		Produksi Kayu Manis	ton	84,00	86,65	9,43	1.624	1.667	1.682	1.933,33	1.923,83	17.836,69
		Populasi Ternak (Sapi+Kambing+Kerbau)	ekor	8.554	8.868	8.956	8.436	8.519	8.022	98,62	96,06	89,57
		<i>Sapi</i>	ekor	5.011	5.242	5.265	4.836	5.001	4.257	96,51	95,40	80,85
		<i>Kambing</i>	ekor	2.538	2.601	2.666	2.690	2.538	2.735	105,99	97,58	102,59
<i>Kerbau</i>	ekor	1.005	1.025	1.025	910	980	1.030	90,55	95,61	100,49		

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET RENSTRA TAHUN KE-			REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-			RASIO CAPAIAN TAHUN KE-		
				2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
1	3	4	5	8	9	10	8	9	10	8	9	10
2.	Terkendalinya Kasus Penyakit Zoonosa	Jumlah Kasus Penyakit Zoonosa	kasus	0	0	0	0	0	0	100	100	100
3.	Meningkatnya Pelaku Usaha Bidang	Jumlah Pelaku Usaha Baru	orang	30	60	60	30	60	60	100,00	100,00	100,00
4.	Meningkatnya Keterampilan Pelaku Usaha Yang Menggunakan Sarana Teknologi Pertanian	Jumlah Pelaku Usaha Yang Menggunakan Sarana Teknologi Pertanian	orang	30	100	100	30	100	100	100,00	100,00	100,00
5.	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		80	81	81	80	81,57	82	100,00	100,70	101,23

Tabel T-C.24

**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pertanian
Kabupaten Hulu Sungai Selatan**

No.	Uraian Belanja Kegiatan	ANGGARAN PADA TAHUN KE-			REALISASI ANGGARAN TAHUN KE-			RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN			RATA-RATA PERTUMBUHAN	
		2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018	ANGGARAN	REALISASI
I.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.											
1	Penyediaan jasa surat menyurat	1.475.000	1.505.000	1.430.000	1.100.000	555.000	960.000	74,58	36,88	67,13	-1,54%	-7%
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	54.540.000	187.158.000	170.322.750	36.215.195	63.157.672	120.511.656	66,40	33,75	70,75	76,72%	82%
3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	5.000.000	26.158.000	17.450.000	4.553.000	8.508.500	14.770.000	91,06	32,53	84,64	86,82%	80%
4	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	16.460.000	30.076.000	26.250.000	13.446.000	9.000.000	16.035.000	81,69	29,92	61,09	26,28%	9%
5	Penyebaran/luasan Informasi Tugas Pokok dan Fungsi SKPD	7.500.000	23.010.000	14.800.000	4.800.000	2.115.000	14.800.000	64,00	9,19	100,00	40,48%	76%
6	Penyediaan alat tulis kantor	13.428.100	39.072.450	103.626.700	11.053.000	36.158.250	88.922.450	82,31	92,54	85,81	177,80%	184%
7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	7.287.500	29.641.500	46.842.300	4.936.894	4.528.500	22.395.600	67,74	15,28	47,81	153,53%	113%
8	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	775.000	7.070.000	6.170.000	775.000	1.079.000	2.665.000	100,00	15,26	43,19	182,16%	85%
9	Penyediaan peralatan dan perlengkapan	137.449.000	255.451.300	155.262.500	133.415.000	19.750.000	149.200.000	97,07	7,73	96,10	6,28%	6%
10	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	10.740.000	11.460.000	11.460.000	8.055.000	5.070.000	7.020.000	75,00	44,24	61,26	3,30%	-7%
11	Penyediaan makanan dan minuman	16.220.000	25.664.000	12.330.000	12.300.000	18.062.500	11.977.650	75,83	70,38	97,14	-12,81%	-1%
12	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	250.000.000	1.033.860.000	498.306.765	243.600.000	913.128.949	498.015.442	97,44	88,32	99,94	41,18%	43%
13	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	73.950.000	844.220.000	746.200.000	72.750.000	607.450.000	764.200.000	98,38	71,95	102,41	217,66%	224%
14	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	25.000.000	35.000.000	88.200.000	24.778.000	34.695.000	79.570.000	99,11	99,13	90,22	87,83%	79%
II.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Apatur											
15	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	48.000.000	142.020.000	51.100.000	19.094.293	21.107.449	32.163.412	39,78	14,86	62,94	3,18%	30%
16	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	116.918.000	23.360.000	150.400.000	64.490.000	23.300.000	146.158.000	55,16	99,74	97,18	13,42%	51%
III.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan											
17	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	280.000	2.172.000	2.172.000	280.000	2.172.000	2.172.000	100,00	100,00	100,00	178,52%	179%
IV.	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani											
18	Pelatihan petani dan pelaku agribisnis		20.210.000	21.590.000		19.580.000	21.590.000	#DIV/0!	96,88	100,00	3,36%	5%
19	Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis		197.427.300	202.848.020		147.084.600	202.817.000	#DIV/0!	74,50	99,98	1,36%	17%
20	Peningkatan kemampuan lembaga petani		150.207.520	98.424.640		97.140.200	84.015.000	#DIV/0!	64,67	85,36	-19,05%	-7%
21	Peningkatan sistem insentif dan disinsentif bagi petani/keompok tani		411.255.000	338.738.200		328.240.250	286.780.200	#DIV/0!	79,81	84,66	-9,24%	-7%
22	Peningkatan kemampuan lembaga petani perkebunan		51.454.500	51.435.100		15.483.250	48.435.100	#DIV/0!	30,09	94,17	-0,02%	77%

No.	Uraian Belanja Kegiatan	ANGGARAN PADA TAHUN KE-			REALISASI ANGGARAN TAHUN KE-			RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN			RATA-RATA PERTUMBUHAN	
		2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018	ANGGARAN	REALISASI
48	Peningkatan Sarana dan Prasarana Penyuluh Pertanian/Perkebunan		336.410.000	238.760.000		225.927.000	183.778.000	0,00	67,16	76,97	-15,75%	-10%
X.	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak											
49	Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak.		163.560.790	88.347.880		85.492.900	82.265.760	0,00	52,27	93,12	-26,50%	-2%
50	Sosialisasi dalam rangka fasilitasi pusat pelayanan kesehatan hewan		113.687.900	14.575.000		95.148.750	14.575.000	0,00	83,69	100,00	-64,19%	-61%
51	Sosialisasi kesehatan hewan dan kesmavet kepada petugas dan peternak		4.312.000	22.345.000		4.262.000	18.900.000	0,00	98,84	84,58	127,64%	111%
52	UPT. Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan		30.375.000	125.441.520		19.750.000	125.441.520	0,00	65,02	100,00	103,22%	152%
XI.	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan											
53	Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak		144.345.200	614.520.200		135.996.000	568.256.400	0,00	94,22	92,47	106,33%	104%
54	Pembibitan dan perawatan ternak		634.066.000	641.035.000		335.484.000	621.035.000	0,00	52,91	96,88	0,55%	36%
55	Fasilitasi pembinaan dan pengembangan sistem usaha dan permodalan perikanan dan peternakan		119.267.200	127.283.480		10.647.000	120.800.500	0,00	8,93	94,91	3,31%	237%
56	Pengembangan pakan ternak dan hijauan makanan ternak		155.653.060	232.179.230		121.621.000	222.450.300	0,00	78,14	95,81	22,13%	35%
57	Pengembangan pengujian dan pengendalian peredaran hasil hutan		20.886.000	35.382.960		680.000	33.800.000	0,00	3,26	95,53	30,16%	605%
58	Sosialisasi DPKUP		43.636.640	34.286.640		0	0	0,00	0,00	0,00	-11,36%	0%
59	Sosialisasi dan pelatihan kepada masyarakat kelompok tani calon penerima bantuan		4.500.000	9.300.000		4.500.000	9.300.000	0,00	100,00	100,00	43,76%	44%
60	Pengembangan agribisnis peternakan		534.867.360	854.676.000		445.992.800	806.722.500	0,00	83,38	94,39	26,41%	34%
XII.	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan											
61	Penyediaan sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran hasil peternakan		26.607.000	50.146.000		25.257.000	46.100.000	0,00	94,93	91,93	37,28%	35%
XIII	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan.											
	Publikasi Informasi Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna	36.500.000			36.100.000			98,90		0,00	-100,00%	0%

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN DINAS PERTANIAN KABUPATEN

Sektor pertanian memegang peranan cukup penting dalam perekonomian nasional. Sektor pertanian merupakan *Resource Based Theory (RBT)* atau dikenal juga dengan *pendekatan berbasis sumber daya dalam analisis keunggulan bersaingnya* kesempatan usaha/lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

Strategi dan Kebijakan

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Rumusan strategi menunjukkan Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan menciptakan nilai tambah (value added) bagi masyarakat. Untuk merumuskan strategi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan dan sasaran, maka perlu dianalisis lingkungan internal dan lingkungan eksternal dengan menggunakan analisis SWOT (Strengths/kekuatan, Weaknesses/kelemahan, Opportunities/peluang, dan Threats/tantangan). Analisis SWOT adalah identifikasi faktor-faktor internal dan eksternal yang dapat dimanfaatkan untuk merumuskan strategi. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (Strengths), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (Weaknesses).

Identifikasi faktor-faktor SWOT tersebut adalah sebagai berikut :

Kekuatan (Strength) :

1. Adanya sarana dan fasilitas yang dimiliki Dinas Pertanian mendukung pengembangan pertanian
2. Adanya potensi lahan (lahan rawa, lahan dataran dan pegunungan), potensi sumber daya manusia dan teknologi yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan budidaya dan agribisnis
3. Adanya Peraturan Daerah tentang pelayanan bidang pertanian untuk meningkatkan pelayanan
4. Adanya alokasi dana untuk kegiatan pertanian

Kelemahan (Weaknesses) :

1. Masih lemahnya kemampuan manajerial, teknis dan penerapan teknologi tepat guna oleh petani dan kelembagaan tani
2. Masih lemahnya kemampuan petani/kelompok tani dalam mengakses permodalan dan pemasaran produk pertanian untuk meningkatkan posisi tawar petani
3. Belum adanya standar pelayanan untuk memfasilitasi kegiatan usaha di Sektor pertanian
4. Penyusunan program/kegiatan yang belum terpadu.

Peluang (Opportunities) :

Strategi WO, yaitu strategi pemanfaatan peluang yang ada dengan meminimalkan kelemahan yang ada serta memanfaatkan kekuatan yang ada.
Strategi WT, yaitu strategi yang berusaha meminimalkan kelemahan yang ada serta memanfaatkan kekuatan yang ada.

Berdasarkan matriks SWOT tersebut di atas, maka diperoleh strategi untuk mencapai tujuan sebagai berikut:

- Mengoptimalkan penerapan program intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi dan konservasi lahan.
- Meningkatkan peran serta tokoh informal dan adat untuk pemanfaatan lahan pertanian, perikanan dan kehutanan.
- Menyediakan prasarana dan sarana pengendalian dan pengamanan terhadap perkebunan dan perikanan.
- Meningkatkan pengendalian dan pengawasan terhadap pengelolaan lahan dan hutan.
- Meningkatkan kemampuan dan mutu pelayanan aparatur, prasarana dan sarana.
- Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani sehingga menjadi pelaku usaha.

Agar strategi tersebut di atas dapat diimplementasikan maka ditetapkan kebijakan sebagai berikut:

- Menyediakan benih unggul dan menetapkan rekomendasi penerapan teknologi.
- Mengoptimalkan penerapan regulasi tentang pemanfaatan lahan milik adat, kawasan pertanian, perikanan dan kehutanan.
- Menetapkan peraturan tentang pengendalian dan pengamanan terhadap produksi pertanian, perikanan dan kehutanan.
- Mengembangkan usaha tani yang berazaskan konservasi serta meningkatkan kelestarian sumberdaya lahan dan hutan.
- Memberikan peluang bagi aparatur untuk mengikuti pelatihan dan pendidikan serta melengkapi prasarana dan sarana pelayanan.
- Memberikan pelatihan dan penyediaan prasarana dan sarana bagi pelaku usaha.

Adapun arah kebijakan pembangunan pertanian di Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan usaha pertanian melalui : Pemilihan komoditas pertanian yang produktifitas tinggi, dan mempunyai peluang pasar;
2. Meningkatkan pemeriksaan mutu komoditi hasil pertanian yang beredar di Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
3. Meningkatkan pemeriksaan kesehatan hewan dan ternak.
4. Mengintensifkan penyelenggaraan penyuluhan pertanian.
5. Memfasilitasi promosi pemasaran komoditas pertanian dan hasil olahan.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN DINAS PERTANIAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 menyebutkan bahwa perumusan permasalahan pembangunan daerah dan analisis isu strategis merupakan dasar untuk merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan daerah dimasa datang.

Oleh karenanya perlu dilakukan perumusan permasalahan dan analisis isu strategis terhadap tujuan dan sasaran pembangunan di Daerah. Hal ini untuk menjamin konsistensi serta sinergitas pembangunan antar wilayah dan antara pusat dan daerah, yang melibatkan para pemangku kepentingan (*stakeholder*) kabupaten, provinsi, dan nasional dalam proses perumusannya.

Secara umum Permasalahan yang dihadapi berdasarkan tugas pokok dan fungsi pelayanan SKPD antara lain :

- a. Luas areal padi dari tahun 2012 sampai 2016 memiliki perkembangan yang fluktuatif. Hal ini disebabkan anomali iklim sehingga banyak areal pertanian yang tidak dapat ditanami karena tingginya genangan air. Dengan demikian, apabila ingin mempertahankan dan meningkatkan luas areal padi maka perlu diupayakan adanya tata air yang bagus terhadap lahan pertanian

- b. Terjadi penurunan produksi padi. Untuk produksi tertinggi didominasi oleh padi sebesar 210.442 ton pada tahun 2015, pada tahun 2016 meningkat menjadi 231.859 ton dan di tahun 2017 menurun kembali menjadi sebesar 231.423 ton. Penurunan produksi tersebut disebabkan terjadi banjir pada lahan-lahan pertanian sehingga terjadi gagal tanam dan gagal panen, terutama di daerah selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Disamping itu penurunan produksi juga disebabkan karena terjadi iklim yang ekstrim, sehingga pada musim kemarau masih terjadi hujan terutama pada lahan lebak, yang berakibat tidak bisanya penanaman bibit padi.
- c. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB di Kabupaten Hulu Sungai Selatan meningkat tiap tahunnya, pada tahun 2013 sebesar 16.861.73, pada tahun 2014 menjadi 18.752.98, pada tahun 2015 menjadi 20.438.35, pada tahun 2016 menjadi 21.813.14, dan pada tahun 2017 menjadi 23.169.68
- d. Kontribusi sektor perkebunan terhadap PDRB menurun. Peningkatan terjadi hingga tahun 2015 sebesar - namun di tahun 2016 mengalami penurunan menjadi -.
- e. Nilai Tukar Petani di Kabupaten Hulu Sungai Selatan masing-masing memiliki perkembangan yang cenderung menurun dari tahun ke tahun terakhir. Pada awal periode tahun 2014 mencapai angka 99,83 persen, meningkat menjadi 99,99 persen pada tahun 2015, dan pada tahun 2016 turun menjadi 97,52 persen, turun kembali menjadi 96,69 persen pada tahun 2017.
- f. Zoonosis merupakan penyakit berpotensi KLB (Kejadian Luar Biasa) yang sewaktu-waktu dapat menjadi wabah.
- g. Belum optimalnya keterampilan mekanisasi / penggunaan alsintan untuk mendukung kenaikan produksi dan produktivitas hasil

pertanian

h. Belum optimalnya kualitas pelayanan publik

3.2 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sesuai dengan amanat UUD 1945, maka pemerintahan daerah diharapkan dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, sebagai upaya untuk mempercepat terwujudnya *kesejahteraan rakyat* melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Terciptanya keadaan daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang *sejahtera* yang ditandai dengan meningkatnya kualitas sumber daya manusia, meningkatnya kesempatan berusaha, meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat, meningkatnya daya beli masyarakat, meningkatnya keberdayaan masyarakat dalam kehidupan sosial.

Visi pembangunan daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk periode RPJMD 2018-2023 sesuai dengan visi kepala daerah terpilih adalah sebagai berikut.

**“Menuju Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang Cerdas,
Inovatif, Teknologis dan Agamis untuk Mewujudkan
Kesejahteraan Dunia dan Akhirat”.**

Memperhatikan visi tersebut serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat lebih berperan dalam perubahan yang terjadi di lingkup regional, nasional maupun global. Perumusan dan penjelasan terhadap visi yang dimaksud, menghasilkan pilar-pilar visi yang diterjemahkan pengertiannya, sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 5.1 Perwujudan Visi RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023

Pilar-Pilar Visi	Perwujudan dari Pilar Visi RPJMD
Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Hulu Sungai Selatan	Peningkatan kapasitas dan kualitas suatu daerah melalui pembangunan SDM yang unggul merupakan tugas bersama dalam menciptakan bangsa yang kuat dan Negara yang makmur. Melalui SDM yang unggul, tangguh dan berkualitas baik secara fisik dan mental akan berdampak positif tidak hanya terhadap peningkatan daya saing dan kemandirian suatu daerah, namun juga dalam mendukung pembangunan nasional. Peningkatan kualitas SDM terutama diupayakan melalui : <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan yang berkualitas, berkarakter, bermoral dan berakhlak mulia. 2. Layanan kesehatan yang terjangkau, merata, dan berkualitas
Meningkatnya Perekonomian dan Kemandirian Masyarakat Hulu Sungai Selatan	Modal untuk melakukan pembangunan ekonomi adalah adanya pertumbuhan ekonomi, sehingga pembangunan ekonomi akan tercapai dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Partisipasi masyarakat

	<p>memiliki peran penting dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan pendapatan perkapita, sehingga melalui tercapainya pembangunan ekonomi maka akan berdampak kepada perekonomian Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Basis ekonomi Hulu Sungai Selatan diletakkan pada 3 komponen utama yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pertanian dalam skala luas yang meliputi pertanian tanaman pangan, perikanan (Perikanan tangkap dan perikanan budidaya), perkebunan, peternakan, dan hortikultura, 2. Pariwisata alam dan budaya dengan segala kekhasannya di Hulu Sungai Selatan, 3. UMKM dan perdagangan tradisional yang menjadi mata pencaharian sebagian besar masyarakat. <p>Mandiri dan majunya suatu daerah tentu bersumber dari kemandirian dan kemajuan rakyatnya dan oleh sebab itu kemandirian masyarakat adalah gerbang utama menuju kemajuan dan kesejahteraan. Kemandirian daerah akan memacu kemampuan produktif guna memenuhi kebutuhan dasar dan mekanisme untuk tetap dapat bertahan dalam situasi kritis.</p>
<p>Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik(<i>Good Governance</i>) dan Pemerintahan yang</p>	<p>Menghadirkan tata kelola yang efektif, bersih, dan melayani. Dimaksudkan untuk mewujudkan pelayanan birokrasi pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang prima, menjalankan</p>

<p>Bersih (<i>Clean Government</i>)</p>	<p>fungsi birokrasi sebagai pelayanan masyarakat yang didukung dengan kompetensi aparat yang professional dan system modern berbasis IPTEK menuju tatakelola pemerintahan yang baik (<i>Good Governance</i>) dan pemerintahan yang bersih (<i>Clean Government</i>).</p>
<p>Masyarakat Hulu Sungai Selatan yang Semakin Sejahtera dunia & akhirat berlandaskan semangat gotong royong</p>	<p>Terciptanya keadaan daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang agamis ditandai dengan suasana kondusif dan religius yang sudah menjadi ciri dan identitas masyarakat Hulu Sungai Selatan selama ini. Oleh karenanya sangat penting untuk menjaga dan mempertahankan nilai-nilai keagamaan yang menjadi ciri masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan.</p> <p>Pembangunan kabupaten diarahkan kepada pemenuhan kebutuhan lahir dan batin melalui peningkatan partisipasi dan kerjasama seluruh lapisan masyarakat. Kesejahteraan yang ingin diwujudkan merupakan kesejahteraan yang berbasis pada ketahanan keluarga dan lingkungan sebagai dasar pengokohan sosial. Masyarakat sejahtera tidak hanya dalam konteks lahiriah dan materi saja, melainkan juga sejahtera jiwa dan batiniah. Kesejahteraan dalam artinya yang sejati adalah keseimbangan hidup yang merupakan buah dari kemampuan seseorang untuk memenuhi tuntutan dasar seluruh dimensi dirinya, meliputi rohani, akal, dan jasad. Kesatuan elemen ini diharapkan mampu saling</p>

	<p>berinteraksi dalam melahirkan masa depan yang cerah, adil dan makmur. Keterpaduan antara sejahtera lahiriah dan batiniah adalah manifestasi dari sejahtera yang paripurna. Kesejahteraan yang seperti inilah yang akan membentuk kepercayaan diri yang tinggi pada masyarakat Kabupaten Hulu Sungai selatan untuk mencapai kualitas kehidupan yang semakin baik.</p> <p>Semangat gotong royong didalamnya terkandung nilai moral yaitu adanya rasa ikhlas untuk berpartisipasi, kebersamaan dan saling membantu antar sesama karena lebih mengutamakan kepentingan bersama yang akan berdampak meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat.</p>
--	--

Visi dari Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan terpilih periode 2018-2023, memiliki 4 pilar yaitu

- 1) Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Masyarakat Hulu Sungai Selatan ;
- 2) Meningkatnya Perekonomian dan Kemandirian Masyarakat Hulu Sungai Selatan;
- 3) Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik(*Good overnance*) dan Pemerintahan yang Bersih (*Clean Government*);
- 4) Masyarakat Hulu Sungai Selatan yang Semakin Sejahtera dunia & akhirat berlandaskan semangat gotong royong.

Dengan demikian maka, penekanan utama kebijakan umum pembangunan Kepala Daerah adalah mengurangi disparitas atau

ketimpangan pembangunan, memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menjaga kelestarian sumber daya alam Kabupaten Hulu Sungai Selatan agar bermanfaat bagi generasi sekarang maupun akan datang dan meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangka perwujudan Visi Pembangunan yang telah ditetapkan diatas, maka ditetapkan misi pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023 sebagai berikut :

1. Mewujudkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan dan pelayanan dasar lainnya.
2. Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan berbasis potensi sumber daya alam dan kearifan lokal.
3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur fisik dan sosial yang menunjang sektor perekonomian.
4. Mengoptimalkan sumber daya daerah, berbasis pemberdayaan masyarakat, pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
5. Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta pelayanan publik berkualitas berbasis teknologi informasi dalam bingkai kehidupan yang agamis.

Lima butir misi diatas didasarkan kepada kebutuhan pembangunan daerah. Dalam upaya penyamaan persepsi terhadap misi tersebut serta mengurangi ambiguitas dalam memahami butir misi maka penjabaran misi diatas dapat dijelaskan sebagai berikut.

Misi 1 : Mewujudkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan dan pelayanan dasar lainnya.

Salah satu variabel yang sangat menentukan tercapainya upaya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah luasnya jangkauan akses pelayanan dasar yang didukung oleh infrastruktur yang memadai. Ketersediaan infrastruktur pelayanan dasar seperti pelayanan pendidikan dan kesehatan menjadi prasyarat terwujudnya pelayanan dasar yang optimal.

Misi 2 : Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan berbasis potensi sumber daya alam dan kearifan lokal.

Kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah di bumi Hulu Sungai Selatan baik yang tersimpan di dalam maupun dipermukaan bumi serta potensi sungai mampu menambah nilai guna ekonomi bagi kehidupan masyarakat. Nilai guna tersebut diperoleh melalui pengembangan inovasi dan teknologi serta membuka peluang investasi bagi pihak swasta baik dalam maupun luar negeri.

Misi 3 : Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur fisik dan sosial yang menunjang sektor perekonomian.

Pembangunan infrastruktur perannya sangat sentral dalam upaya mendukung keberhasilan pembangunan berbagai sektor di daerah sehingga berbagai sektor unggulan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat memberikan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi.

Ketersediaan infrastruktur juga sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat

Misi 4 : Mengoptimalkan sumber daya daerah, berbasis pemberdayaan masyarakat, pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Pemberdayaan masyarakat turut serta berperan aktif dalam mendukung kinerja Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Pemberdayaan masyarakat sangat besar pengaruhnya terutama jika diarahkan kepada pengelolaan sumberdaya strategis Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Peningkatan peran aktif masyarakat dalam pembangunan tidak hanya berhenti di dalam proses perencanaan, akan tetapi dalam proses pelaksanaan hingga pengawasan masyarakat harus mampu bersinergi dengan pemerintah.

Misi 5 : Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta pelayanan publik berkualitas berbasis teknologi informasi dalam bingkai kehidupan yang agamis.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat yang semakin variatif kebutuhannya maka dibutuhkan kinerja aparatur pemerintah yang profesional termasuk penataan kelembagaannya yang efektif dan efisien, serta bentuk pemerintahan yang berlandas pada prinsip *good and clean governance*.

Prioritas pembangunan daerah merupakan penjabaran Visi dan Misi, yang kemudian dituangkan kedalam 9 butir prioritas pembangunan daerah berikut:

- Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui 2 prioritas wajib :
 1. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan yang berakhlak mulia.
 2. Peningkatan akses dan kualitas kesehatan.

- Peningkatan perekonomian melalui 3 prioritas unggulan :
 1. Revitalisasi pertanian dan perikanan.
 2. Pengembangan pariwisata berbasis kearifan lokal.
 3. Penguatan UMKM dan koperasi.

- Prioritas penunjang peningkatan kualitas SDM dan perekonomian:
 1. Pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
 2. Pengembangan infrastruktur pemukiman dan perumahan rakyat.
 3. Peningkatan perlindungan dan kesejahteraan sosial.
 4. Peningkatan kualitas birokrasi, pelayanan publik dan keagamaan .

Selanjutnya, 9 Prioritas pembangunan daerah tersebut kemudian di intepretasikan kedalam arsitektur Visi pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai dasar pijakan berdirinya pondasi dan pilar dalam pencapaian Visi, yang dapat dijelaskan melalui arsitektur berikut.



1.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi

Dalam penyusunan rencana strategis, arah kebijakan dan strategi Dinas Pertanian mengacu pada kebijakan dan strategi nasional (RPJMN 2005-2025), Renstra Kementerian Pertanian, RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan (2005-2025)

Adapun 11 prioritas nasional RPJMN BUKU I antara lain :

1. Reformasi birokrasi dan tata kelola
2. Pendidikan
3. Kesehatan
4. Penanggulangan kemiskinan
5. Ketahanan pangan
6. Infrastruktur

7. Iklim investasi dan iklim usaha
8. Energi
9. Lingkungan hidup dan pengeloaan bencana
10. Daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pasca konflik
11. Kebudayaan, kreativitas dan inovasi teknologi

Selain daripada itu pembangunan pertanian dikelompokkan pada bidang sumberdaya alam dan lingkungan hidup (RPJMN 2005-2025 buku II) dengan 7 prioritas bidang yaitu :

1. Peningkatan ketahanan pangan dan revitalisasi pertanian, perikanan dan kehutanan
2. Peningkatan ketahanan dan kemandirian energy
3. Peningkatan pengelolaan sumber daya mineral dan pertambangan
4. Perbaikan kualitas lingkungan hidup
5. Peningkatan konservasi dan rehabilitasi sumber daya hutan
6. Peningkatan pengeloaan sumber daya kelauatan
7. Peningkatan kualitas informasi iklim dan bencana alam

Adapun penjabaran dari RPJMN 2005-2025 renstra kementerian pertanian (2015-2019) lebih dikenal dengan nama TUJUH GEMA REVITALISASI antara lain :

1. Revitalisasi lahan
2. Revitalisasi perbenihan dan perbibitan
3. Revitalisasi infrastruktur dan sarana
4. Revitalisasi sumber daya manusia
5. Revitalisasi pembiyaan petani
6. Revitalisasi kelembagaan petani
7. Revitalisasi teknologi dan industri hilir

Adapun RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan (2016-2021) antara lain :

1. Pembangunan kehidupan sosial dan budaya
2. Pembangunan sumber daya manusia
3. Peningkatan perekonomian
4. Pembangunan dan perbaikan infrastruktur
5. Pengelolaan lingkungan hidup
6. Melaksanakan Pemerintahan yang baik

1.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup

Kabupaten Hulu Sungai Selatan mempunyai potensi terbesar pada sektor pertanian khususnya pertanian tanaman pangan. Jenis penggunaan lahan yang terdapat di Kabupaten Hulu Sungai Selatan terdiri dari Lahan Kering, Lahan Tadah Hujan, Lahan Irgasi & Lahan Lebak. Jenis lahan terbangun adalah bangunan perumahan, perkantoran, fasilitas umum dan sosial, industri dan lain-lain. Sedangkan jenis lahan non terbangunnya, antara lain persawahan, perkebunan, perikanan dan lain-lain.

Struktur ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Selatan ditunjukkan dengan PDRB atas dasar harga berlaku (ADBH) 2016 masih didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Sektor ini mempengaruhi sekitar 27,41 persen nilai PDRB Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Kabupaten Hulu Sungai Selatan memiliki hutan yang cukup meskipun setiap tahun mengalami penurunan karena adanya berbagai eksploitasi lahan, industrialisasi wilayah, hingga pembukaan lahan

baru untuk pemukiman. Luas wilayah hutan saat ini mencapai 55.382,33 Ha dengan persentase sebesar 30,68% disusul oleh Padang (Semak, Alang, Rumput) dengan luas 53.829,44 Ha atau 29,82%.

Potensi pengembangan kawasan dilakukan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Potensi Kawasan Budidaya terdiri dari di Kabupaten Hulu Sungai Selatan yaitu :

1. Kawasan Hutan Produksi
2. Kawasan Pertanian
3. Kawasan Perkebunan
4. Kawasan Peternakan
5. Kawasan Perikanan tangkap
6. Kawasan Pertambangan
7. Kawasan Industri kecil dan mikro
8. Kawasan Pariwisata
9. Kawasan Permukiman
10. Kawasan Lainnya;
 - a) Perdagangan dan Jasa,
 - b) Pertahanan dan Keamanan

**Tujuan TPB (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan), Target dan Indikator KLHS RPJMD
Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019 – 2023**

NO. TPB	TUJUAN TPB	NO. TARGET	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR
2	Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	2.1	Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.	2.1.1*	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan
				2.1.1.(a)	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.
				2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat,
				2.1.2.(a)	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.
		2.3	Pada tahun 2030, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan nonpertanian.	2.3.1*	Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja).

1.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Secara umum Permasalahan yang dihadapi berdasarkan tugas pokok dan fungsi pelayanan SKPD antara lain :

- Belum optimalnya tingkat produksi dan produktivitas hasil pertanian.
- Zoonosis merupakan penyakit berpotensi KLB (Kejadian Luar Biasa) yang sewaktu-waktu dapat menjadi wabah.
- Belum terjaganya pertumbuhan ekonomi karena belum optimalnya pendapatan petani pada 4 tipeologi lahan.
- Belum optimalnya keterampilan mekanisasi / penggunaan alsintan untuk mendukung kenaikan produksi dan produktivitas hasil pertanian
- Belum optimalnya kualitas pelayanan publik

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

1.1. Tujuan dan Sarana Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan yang hendak dicapai untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih adalah “ Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif yang berdampak terhadap angka kemiskinan ”

Sasaran yang hendak dicapai untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih adalah “ Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi sektor unggulan “

Tanaman pangan dan hortikultura, merupakan potensi besar yang mendominasi usaha pertanian di kabupaten Hulu Sungai Selatan, terutama padi, dan Cabe dan beberapa komoditas lainnya yang dikembangkan oleh sebagian masyarakat antara lain : Jagung, Kacang Tanah, Ubi kayu, Ubi jalar (Ubi Negara), Talas Loksado, Duku Padang Batung, Pisang dan sayuran.

Pengembangan tanaman pangan dan hortikultura telah menjadikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai salah satu lumbung pangan padi di Kalimantan Selatan dengan kontribusi yang cukup besar. Selanjutnya dalam upaya diversifikasi komoditas terus dikembangkan.

Dalam upaya pengembangan potensi pertanian, usaha budidaya pertanian terus diintensifkan dengan pengembangan sentra-sentra produksi tanaman pangan dan hortikultura, seperti sentra produksi penghasil padi dengan pengembangan kluster padi di di semua kecamatan. Sedangkan untuk tanaman hortikultura zonasi ada di Kecamatan Telaga Langsat, Padang Batung, Daha Selatan, dan Daha Utara. Sentra produksi cabe di Kecamatan

Telaga Langsat, Padang Batung, Angkinang dan Sungai Raya. Dari upaya pengembangan sentra produksi pertanian tanaman pangan dan hortikultura, dilakukan pula upaya perbaikan mutu hasil produk, agar dapat memiliki kelebihan bila dibandingkan dengan hasil produk lainnya atau produk sejenis dari luar daerah. Dengan demikian produk tanaman pangan dan hortikultura yang dihasilkan mempunyai nilai tambah dan daya saing dibandingkan dengan produk pertanian lainnya dan produk pertanian dari daerah lain. Daya saing dimaksud adalah meningkatkan margin atau keuntungan, kualitas, efisiensi, lembaga pelaku dan ketahanan pangan.

Tabel T-C.25

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2019	2020	2021	2022	2023
1.	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif yang berdampak terhadap angka kemiskinan	Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi sektor unggulan	Persentase pertumbuhan kategori pertanian dan perikanan dalam PDRB	4,28	4,51	4,86	4,92	5,63
2.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi	Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah dan kualitas layanan publik	Indeks kepuasan pelayanan	82	82	83	84	85
			Tingkat pemenuhan aspek kualitas dokumen AKIP	BB	BB	A	A	A
			Tingkat Pemenuhan Aspek Kualitas Dokumen Keuangan Daerah	100	100	100	100	100

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura untuk mewujudkan visi dan misi dapat dilakukan dengan mengidentifikasi kondisi lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Dengan pendekatan analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Threat) disajikan untuk melihat kompleksitas permasalahan.

Interaksi faktor internal dan eksternal pendekatan SWOT

FAKTOR INTERNAL			
	KEKUATAN (STRENGTHS)		KELEMAHAN (WEAKNESS)
1	Lahan potensial TPH = 73.610 Ha	1	Infrastruktur pertanian sangat minim
2	Mata pencaharian penduduk ± 80 % petani TPH	2	Sebagian lahan tergantung iklim
3	Tipologi lahan : Irigasi, Tadah Hujan, Lahan Lebak dan Lahan Kering	3	Kelembagaan Agribisnis belum profesional
4	Pemanfaatan Irigasi Amandit	4	Luas pemilikan lahan ≤ 0,5 ha
5	Dukungan Pemkab HSS sebagai Kabupaten yang Sehat (Sejahtera, Agamis dan Produktif)	5	Produksi sebagian besar masih bentuk primer
FAKTOR EKSTERNAL			
	PELUANG (OPPURTUNITIES)		ANCAMAN (THREAT)
1	Lahan fungsional TPH = 49.197 Ha	1	Peningkatan produksi produktivitas dan mutu
2	Indeks pertanaman masih rendah (65 %) dapat ditingkatkan menjadi IP. 100 – 200	2	Persaingan antar sentra produksi dalam daerah / luar daerah
3	Rentang produktivitas riil dengan hasil penelitian masih lebar	3	Alih fungsi lahan produktif ke non TPH
4	Berkembangnya Industri pakan dan Industri Pangan	4	Kenaikan harga Input

5	Penerapan teknologi tepat guna	5	Belum optimalnya SDM
---	--------------------------------	---	----------------------

Strategi yang akan dilaksanakan meliputi :

1. Mengurangi ketergantungan sistem budidaya terhadap iklim untuk memenuhi tuntutan peningkatan produksi, produktivitas dan mutu hasil
2. Meningkatkan produktivitas tenaga kerja dalam rangka peningkatan IP
3. Memanfaatkan potensi tipologi lahan untuk meningkatkan daya saing produk
4. Aplikasi teknologi pertanian tepat guna

Dukungan Strategi yang akan meliputi :

1. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dalam pengembangan pertanian tanaman pangan dan hortikultura baik tingkat Kabupaten, Provinsi maupun Nasional
2. Memfasilitasi penyediaan sarana prasarana pertanian tanaman pangan dan hortikultura
4. Meningkatkan sinergitas dalam upaya meningkatkan kualitas Sumberdaya manusia pertanian
5. Memberdayakan usaha pertanian tanaman pangan dan hortikultura agar mampu menjadi pelaku utama usaha pertanian.

4.6 Kebijakan

Kebijakan yang ditempuh antara lain :

1. Memantapkan sentra produksi pertanian menjadi pusat

pertumbuhan ekonomi pedesaan yang berbasis usaha pertanian yang mengarah pada peningkatan kemampuan petani dan lembaga pendukung serta ketahanan pangan yang handal.

2. Mendorong dan memfasilitasi masyarakat petani untuk mengakses kebutuhan saprodi, alsintan, teknologi, pasar agar dapat mandiri.

Kebijakan ini diarahkan pada penerapan akses petani terhadap teknologi, pengolahan, pemasaran dan permodalan, perbaikan iklim usaha pertanian, peningkatan kemampuan manajemen pengelola pertanian, peningkatan daya saing dan nilai tambah melalui peningkatan mutu, efisiensi distribusi dan pemasaran.

Tabel T-C.26

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

VISI Menuju Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang Cerdas, Inovatif, Teknologis dan Agamis untuk Mewujudkan Kesejahteraan Dunia dan Akhirat

MISI Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan berbasis potensi sumber daya alam dan kearifan lokal

NO.	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1.	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif yang berdampak terhadap angka kemiskinan	Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi sektor unggulan	1. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dalam pengembangan pertanian	1. Memantapkan sentra produksi pertanian menjadi pusat pertumbuhan ekonomi pedesaan yang berbasis usaha pertanian yang mengarah pada peningkatan kemampuan petani dan lembaga pendukung serta ketahanan pangan yang handal

			2. Memfasilitasi penyediaan sarana prasarana pertanian	2. Mendorong dan memfasilitasi masyarakat petani untuk mengakses kebutuhan saprodi, alsintan, teknologi, pasar agar dapat mandiri.
			3. Meningkatkan sinergitas dalam upaya meningkatkan kualitas Sumberdaya manusia pertanian	3. Penguatan Kelembagaan Petani melalui penumbuhan dan pengembangan Poktan, Gapoktan
2.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi	Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah dan kualitas layanan publik	1. Meningkatkan kualitas dan pelayanan publik secara berkala sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat, sehingga mampu membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pelayanan publik	1. Kebijakan publik yang terarah dan komprehensif akan memacu perbaikan kinerja

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Selatan dijabarkan lebih lanjut kedalam sejumlah program, didalam setiap program terdapat sejumlah kegiatan yang merupakan operasionalisasi/penjabaran lebih lanjut dari program sebagai arah dan pencapaian tujuan dan sasaran strategik yang memberikan kontribusi bagi pencapaian misi dan visi Kepala Daerah Periode 2019 – 2023.

Program dan Kegiatan

PROGRAM		KEGIATAN
Program Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan	1.	Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija
	2.	Pengembangan pertanian pada lahan kering
	3.	Pengembangan Perbenihan/Perbibitan Tanaman Pangan
	4.	Pengembangan Sistem Perlindungan Tanaman Pangan
	5.	Pengembangan Intensifikasi Jagung dan Umbi
Program Peningkatan Produksi Perkebunan	1.	Pengembangan Perbenihan/Perbibitan Perkebunan
	2.	Pengembangan/Peremajaan Karet
	3.	Pengembangan/Peremajaan Kelapa
	4.	Peningkatan Tanaman Perkebunan
	5.	Peningkatan sistem insentif dan insentif bagi petani/kelompok tani

Program Peningkatan Produksi Hortikultura	1.	Pengembangan Diversifikasi Tanaman
	2.	Pengembangan Kawasan Horikultura (Tanaman Buah)
	3.	Pengembangan Biofarmaka (Tanaman Obat dan Florikultura (Tanaman Hias)
Program Peningkatan Populasi Ternak	1.	Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak
	2.	Pembibitan dan perawatan ternak
	3.	Pembinaan dan Pengembangan Sistem Usaha dan Permodalan Peternakan
	4.	Pengembangan pakan ternak dan hijauan makanan ternak
	5.	Pelaksanaan dan Pelaporan
	6.	Pengembangan Agribisnis Peternakan
Program Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Ternak	1.	Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak.
	2.	Pelayanan Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan
	3.	Sosialisasi kesehatan hewan dan kesmavet kepada petugas dan peternak
Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian	1.	Penanganan Pasca Panen
	2.	Pembiayaan dan Investasi Pertanian
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	1.	Pelatihan petani dan pelaku agribisnis
	2.	Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis
	3.	Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian	1.	Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian
	2.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Lahan dan Air
	3.	Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alsintan , Pupuk dan Pestisida
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.	1.	Penyediaan Jasa dan Administrasi Kantor
	2.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
	3.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
	4.	Penyebarnya Informasi Tugas Pokok dan Fungsi SKPD
	5.	Penyediaan makanan dan minuman
	6.	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran
	7.	Rapat-rapat Koordinasi , Konsultasi dan Lapangan
	8.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
	2.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
	3.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
	4.	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaksanaan Perangkat Daerah
	2.	Penyusunan Dokumen Keuangan

Adapun rencana program dan kegiatan, Indikator Kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun sebagai berikut :

**Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah
Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja PD penanggung jawab	Lokasi		
								Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun ke-1 (2022)		Tahun ke-1 (2023)		Tahun 2023					
						2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi				Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	22,88	22,88	24	3.529.473.100	23,50	3.529.473.100	23,50	3.529.473.100	23,50	3.529.473.100	23,50	3.529.473.100	24	17.647.365.500	Dinas Pertanian			
Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah				Nilai / Predikat AKIP	Nilai/Predikat	79,74 (BB)	81,82 (A)	81,89 (A)	3.529.473.100	82,55 (A)	3.529.473.100	83,79 (A)	3.529.473.100	86,42 (A)	3.529.473.100	89,06 (A)	3.529.473.100	89,06(A)	17.647.365.500				
			1	Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat pemenuhan aspek kualitas dokumen AKIP dan Tingkat pemenuhan aspek kualitas dokumen Keuangan daerah	Persen	100%	100%	1	18.175.000	100%	18.175.000	100%	18.175.000	100%	18.175.000	100%	18.175.000	1	90.875.000	Sekretariat		
			1.1	Penyusunan Dokumen AKIP	Dokumen AKIP yang memenuhi aspek kualitas	Dokumen	15	15	15	16.300.000	15	16.300.000	15	16.300.000	15	16.300.000	15	16.300.000	15	81.500.000	Kasubag Perencanaan	Dinas Pertanian	
			1.2	Penyusunan Dokumen Keuangan	Dokumen Keuangan yang memenuhi aspek kualitas	Dokumen	12	12	12	1.875.000	12	1.875.000	12	1.875.000	12	1.875.000	12	1.875.000	12	9.375.000	Kasubag Keuangan	Dinas Pertanian	
				JUMLAH							18.175.000		18.175.000		18.175.000		18.175.000		18.175.000		90.875.000		
			2	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Layanan	Persen	100%	100%	1	1.882.435.600	100%	1.882.435.600	100%	1.882.435.600	100%	1.882.435.600	100%	1.882.435.600	1	6.026.194.000	Sekretariat		
			2.1	Penyediaan Jasa dan Administrasi Kantor	Pelayanan administrasi sesuai standar	tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	126.590.600	1 tahun	126.590.600	1 tahun	126.590.600	1 tahun	126.590.600	1 tahun	126.590.600	1 tahun	632.953.000	Kasubag Umpeg	Dinas Pertanian	
			2.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pelayanan administrasi sesuai standar	tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	117.680.000	1 tahun	117.680.000	1 tahun	117.680.000	1 tahun	117.680.000	1 tahun	117.680.000	1 tahun	588.400.000	Kasubag Umpeg	Dinas Pertanian	
			2.3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Pelayanan administrasi sesuai standar	tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	26.500.000	1 tahun	26.500.000	1 tahun	26.500.000	1 tahun	26.500.000	1 tahun	26.500.000	1 tahun				
			2.4	Penyebarluasan Informasi Tugas Pokok Dan Fungsi SKPD	Pelayanan administrasi sesuai standar	tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	14.000.000	1 tahun	14.000.000	1 tahun	14.000.000	1 tahun	14.000.000	1 tahun	14.000.000	1 tahun	70.000.000	Kasubag Umpeg	Dinas Pertanian	
			2.5	Penyediaan makanan dan minuman	Pelayanan administrasi sesuai standar	tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	29.100.000	1 tahun	29.100.000	1 tahun	29.100.000	1 tahun	29.100.000	1 tahun	29.100.000	1 tahun	145.500.000	Kasubag Umpeg	Dinas Pertanian	
			2.6	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Lainnya	Pelayanan administrasi sesuai standar	tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	967.400.000	1 tahun	967.400.000	1 tahun	967.400.000	1 tahun	967.400.000	1 tahun	967.400.000	1 tahun	4.837.000.000	Kasubag Umpeg	Dinas Pertanian	
			2.6	Rapat Rapat Koordinasi, Konsultasi dan Lapangan	Pelayanan administrasi sesuai standar	tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	594.995.000	1 tahun	594.995.000	1 tahun	594.995.000	1 tahun	594.995.000	1 tahun	594.995.000	1 tahun	2.974.975.000	Kasubag Umpeg	Dalam dan luar daerah	
			2.7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pelayanan administrasi sesuai standar	tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	6.170.000	1 tahun	6.170.000	1 tahun	6.170.000	1 tahun	6.170.000	1 tahun	6.170.000	1 tahun				

				JUMLAH					1.882.435.600		1.882.435.600		1.882.435.600		1.882.435.600		1.882.435.600		1.882.435.600		9.412.178.000			
			3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Indeks Kepuasan Layanan	Indeks	100%	100%	1	1.628.862.500	100%	1.628.862.500	100%	1.628.862.500	100%	1.628.862.500	100%	1.628.862.500	1	8.144.312.500	Sekretariat	Dinas Pertanian		
			3.1	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Peralatan dan perlengkapan gedung kantor kondisi baik	tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	213.248.750	1 tahun	1.066.243.750	Kasubag Umpeg	Dinas Pertanian										
			3.2	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Gedung kantor kondisi baik	tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	544.660.000	1 tahun	2.723.300.000	Kasubag Umpeg	Dinas Pertanian										
			3.3	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Mobil dan kendaraan operasional kondisi baik	tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	850.103.750	1 tahun	4.250.518.750	Kasubag Umpeg	Dinas Pertanian										
			3.4	Pemeliharaan peralatan gedung kantor	Peralatan dan perlengkapan gedung kantor kondisi baik	tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	20.850.000	1 tahun	104.250.000	Kasubag Umpeg	Dinas Pertanian										
				JUMLAH					1.628.862.500		1.628.862.500		1.628.862.500		1.628.862.500		1.628.862.500		1.628.862.500		8.144.312.500			
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif yang berdampak terhadap angka kemiskinan	Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi sektor unggulan				Persentase pertumbuhan kategori pertanian dan perikanan dalam PDRB	persen	2,06	3,73	4,28		4,51		4,86		4,92		5,63							
	Meningkatnya produksi tanaman pangan		1	Program Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan	Produksi padi	ton		240.973	242.707	497.802.500	247.335	497.802.500	253.506	497.802.500	255.048	497.802.500	258.133	497.802.500	1.256.729	2.489.012.500	Bidang Tanaman Pangan			
					Produksi Jagung	ton		2.959	2.959		3.088		3.131		3.124		3.260		15.562					
					Produksi Kacang Tanah	ton		573	575		585		590		595		600		2.945					
	Terlaksananya pengembangan luas tanam padi		1.1	Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi, Palawija	Padi organik	ha				120.037.500	2.500	120.037.500	3.125	120.037.500	3.750	120.037.500	5.000	120.037.500	14.375	600.187.500	Kasi Padi			
					Bibit Ketan (Kg)	ha			125		275		300		325		350		1.375					
	Terlaksananya pengembangan luas tanam kacang tanah		1.2	Pengembangan pertanian pada lahan kering	Bibit Kacang Kacang Tanah	ha			450	20.305.000	750	20.305.000	1.000	20.305.000	1.000	20.305.000	1.125	20.305.000	4.325	101.525.000	Kasi Aneka Kacang			
	Terlaksananya pengembangan luas tanam penangkaran padi		1.3	Pengembangan perbenihan /perbibitan tanaman pangan	Luas tanam penangkaran Padi	ha			0	28.730.000	875	28.730.000	875	28.730.000	1000	28.730.000	1250	28.730.000	4.000	143.650.000	Kasi Jagung dan Umbi-umbian			
	Terlaksananya Pengendalian OPT		1.4	Pengembangan Sistem Perlindungan Tanaman Pangan	Pengendalian OPT				1.500	297.720.000	1.500	297.720.000	1.550	297.720.000	1.600	297.720.000	1.650	297.720.000	7.800	1.488.600.000	Kasi Padi			
	Terlaksananya peningkatan luas tanam Jagung dan Umbi-umbian		1.5	Pengembangan Intensifikasi jagung dan umbi	Luas Tanam Jagung Hibrida	ha			450	31.010.000	450	31.010.000	600	31.010.000	750	31.010.000	900	31.010.000	3.150	155.050.000	Kasi Jagung dan Umbi-umbian			
					Jumlah pestisida				1.510		1.500		1.520		1.520		1.525		7.575	0				
				JUMLAH					497.802.500		497.802.500		497.802.500		497.802.500		497.802.500		497.802.500		2.489.012.500			
	Meningkatnya produksi perkebunan		1	Program Peningkatan Produksi Perkebunan	Produksi Karet	ton		9.546	131.416	407.109.500	131.744	407.109.500	132.403	407.109.500	133.065	407.109.500	133.730	407.109.500	662.358	2.035.547.500	Bidang Perkebunan			
					Produksi Kayu Manis			2.335	20.240		20.448		20.647		20.854		21.062		103.251	0				
					Produksi Kelapa			6.722	7.483		7.501		7.520		7.534		7.557		37.595	0				
					Produksi Aren			191	241		241		242		242		243		1.209	0				
	Tersedianya pengembangan jumlah bibit yang berkualitas		1.1	Pengembangan perbenihan / pembibitan perkebunan	Jumlah bibit yang berkualitas (pohon)	pohon			5.180	87.287.000	18.930	87.287.000	18.930	87.287.000	18.930	87.287.000	18.930	87.287.000	80.900	436.435.000	Kasi Budidaya			

	Meningkatnya luas tanam karet		1.2	Pengembangan / peremajaan karet	Luas pengembangan dan peremajaan karet (ha)	ha		8	35.870.000	8	35.870.000	8	35.870.000	8	35.870.000	8	35.870.000	40	179.350.000	Penyusun Tekhnis Usaha Budidaya	
	Pengembangan Kelapa Dalam		1.3	Pengembangan / peremajaan Kelapa	Luas Pengembangan / peremajaan Kelapa dalam (ha)	ha		4	8.502.500	4	8.502.500	4	8.502.500	4	8.502.500	4	8.502.500	20	42.512.500	Penyusun Tekhnis Usaha Budidaya	
	Pengendalian OPT penting tanaman perkebunan		1.4	Perlindungan Tanaman Perkebunan	Pembiayaan usaha perkebunan			110	142.815.000	110	142.815.000	110	142.815.000	110	142.815.000	110	142.815.000	550	714.075.000	Kasi Perlindungan Tanaman	
	Meningkatnya produksi dan produktivitas tanaman perkebunan		1.5	Peningkatan sistem insentif dan insentif bagi petani/ kelompok tani	Luas lahan yang terpelihara			30	132.635.000	50	132.635.000	50	132.635.000	50	132.635.000	50	132.635.000	230	663.175.000	Kasi Budidaya	
					Luas pengembangan kayu manis (ha)			0		10		10		10		10		40	0		
					Luas pengembangan aren			0		10		10		10		10		40	0		
					JUMLAH					407.109.500		407.109.500		407.109.500		407.109.500		407.109.500		2.035.547.500	
	Meningkatnya Produksi Hortikultura		1	Program Peningkatan Produksi Hortikultura	Produksi Cabe	ton		5.916	5.976	510.041.500	6.036		6.096		6.156		6.216		30.480	510.041.500	Bidang Hortikultura
					Produksi Bawang Merah	ton		36	48		60		72		84		96		360		
					Produksi Tomat	ton		3.746	3.816		3.886		3.956		4.026		4.096		19.780		
					Produksi Melon	kw		150			170		190		210		230		800		
					Produksi Pisang	kw		226	250		350		400		450		500		1.950		
	Terlaksananya pengembangan luas tanaman hortikultura		1.1	Pengembangan Diversifikasi Tanaman	Cabe (gram)	Ha		750	384.175.500	750	384.175.500	750	384.175.500	750	384.175.500	750	384.175.500	3.750	1.920.877.500	Kasi Sayuran	
					Bawang Merah (Kg)	Ha		2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	10.000			
					Tomat (Biji)	Ha		105.000		105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	525.000			
			1.2	Pengembangan Kawasan Hortikultura (Tanaman Buah)	Luas tanam Duku Padang Batung (pohon)	pohon		500	115.966.000	500	115.966.000	500	115.966.000	500	115.966.000	500	115.966.000	2.500	579.830.000	Kasi Tanaman Buah	
					Luas tanam Durian (pohon)	pohon		500		500	500	500	500	500	500	500	500	2.500			
					Pisang (pohon)	pohon		2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	10.000			
					Melon (ohon)	Ha		10.500		1	1	1	1	1	1	1	1	10.504			
			1.3	Pengembangan Biofarmaka (Tanaman Obat) dan Florikultura (Tanaman Hias)	Bantuan Saprodi	Ha		1	9.900.000	1	9.900.000	1	9.900.000	1	9.900.000	1	9.900.000	5	49.500.000	Kasi Tanaman Obat dan Florikultura	
					JUMLAH					510.041.500		510.041.500		510.041.500		510.041.500		510.041.500		2.550.207.500	
	Meningkatnya produksi peternakan		1	Program Peningkatan Populasi Ternak	Jumlah Pemotongan Sapi	kg		80.000	1.295.568.555	84.000	1.295.568.555	88.200	1.295.568.555	92.600	1.295.568.555	97.200	1.295.568.555	442.000	6.477.842.775	Bidang Peternakan	
					Jumlah Pemotongan Kerbau	kg		3.100		3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	15.500			
					Jumlah Pemotongan Kambing	kg		585		585	585	585	585	585	585	585	585	2.925			
					Jumlah pemotongan ayam ras broiler	kg		1.620.000		1.684.800		1.752.192		1.822.280		1.895.171		8.774.442			
					Jumlah pemotongan ayam kampung	kg		221.130		232.186		243.796		255.986		268.784		1.221.882			
					Jumlah pemotongan itik	kg		1.279.121		1.343.076		1.410.230		1.480.742		1.554.779		7.067.946			
	Tersedianya Jumlah ternak		1.1	Pengembangan Agribisnis Peternakan	Jumlah Sapi	ekor		700	666.505.000	750	666.505.000	800	666.505.000	850	666.505.000	900	666.505.000	4.000	3.332.525.000	Kasi Pembibitan dan Produksi	
					Jumlah Kerbau	ekor		31		34		37		40		43		185			

			2.2	Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis					135.757.200		135.757.200		135.757.200		135.757.200		135.757.200		678.786.000	Kasi Pemasaran Hasil Pertanian		
			2.3	Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani					62.206.950		62.206.950		62.206.950		62.206.950		62.206.950		311.034.750	Kasi Pembiayaan dan Investasi		
JUMLAH									482.926.900		482.926.900		482.926.900		482.926.900		482.926.900		2.414.634.500			
	Meningkatnya produksi pertanian melalui dukungan sarana dan prasarana pertanian		1	Program Peningkatan sarana dan Prasarana Pertanian	Meningkatnya pemulihan kesuburan tanah pertanian	ha		6.837	100	3.484.281.750	100	3.484.281.750	100	3.484.281.750	100	3.484.281.750	100	3.484.281.750	500	17.421.408.750	Bidang Prasarana dan Sarana	
					Meningkatnya pemanfaatan alat dan mesin pertanian / lahan terlayani	%		3	25		20		15		10		5		75			
	Tersedianya Sarana Pertanian		1.1	Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian	Jumlah Optimalisasi lahan	Ha			100	428.019.750	100	428.019.750	100	428.019.750	100	428.019.750	100	428.019.750	500	2.140.098.750	Kasi Perluasan dan Perlindungan Lahan	
			1.2	Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan lahan dan air (DAK)	Jumlah sarana pengembangan sumber sumber air	unit			3	2.878.277.000	3	2.878.277.000	3	2.878.277.000	3	2.878.277.000	3	2.878.277.000	15	14.391.385.000	Kasi Pengelolaan Air	
			1.3	Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alsintan, Pupuk dan Pestisida	Pembinaan UPJA	kelompok			152	177.985.000	152	177.985.000	152	177.985.000	152	177.985.000	152	177.985.000	760	889.925.000	Kasi Sarana Pertanian	
					Jumlah Monitoring dan evaluasi penyaluran pupuk	kali			12		12		12		12		12		60			
JUMLAH									3.484.281.750		3.484.281.750		3.484.281.750		3.484.281.750		3.484.281.750		17.421.408.750			
TOTAL KESELURUHAN									10.408.483.005		10.408.483.005		10.408.483.005		10.408.483.005		10.408.483.005		52.042.415.025			

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019-2023 telah disusun dengan memperhatikan program prioritas Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019-2023 serta isu-isu bidang pertanian yang harus dihadapi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang.

Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019-2023 ini telah memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan dan indikator-indikator kinerja yang ingin dicapai yang meliputi Indikator Kinerja Utama (IKU), indikator kinerja sasaran, indikator kinerja program (outcome) dan indikator kinerja kegiatan (output) yang dijabarkan ke dalam program dan kegiatan. Indikator-indikator kinerja tersebut merupakan ukuran keberhasilan tercapainya visi, misi dan tujuan dari Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk jangka waktu 2019-2023. Untuk selanjutnya Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Selatan ini akan ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja (Renja) SKPD

Selanjutnya keberhasilan pencapaian Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019-2023 tersebut sangat ditentukan oleh kinerja dari seluruh jajaran di lingkup Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaian dalam pelaksanaan Renstra Pertanian dan Pangan Tahun 2019-2023, secara berkala dilakukan monitoring dan evaluasi, serta pengawasan dan pengendalian yang pada akhirnya akan dituangkan ke dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Pada akhirnya diharapkan dengan Renstra Pertanian Tahun 2019-2023 ini dapat mencapai visi dan misi Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk tahun 2019-2023, dan dapat memberikan kontribusi yang nyata dalam pencapaian RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019-2023 dalam mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada khususnya serta kesejahteraan masyarakat pada umumnya.

Kandangan, April 2019

Plt. Kepala Dinas,



H. MUHAMMAD NOOR, SP
NIP.19670417 198803 1 010



Cinta HSS
(berdas, inovatif, teknologis dan gamis)